



PUTUSAN

Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

DONNY FREDIYANA, tempat dan tanggal lahir Bandung, 29 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Parken Blok D-22 Nomor 12, RT.004 RW.010, Kelurahan Bandasari, Kecamatan Canguang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Noumira Sjahril, SH. dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Firma Hukum Siliwangi Global Solusi (siglo), beralamat di Jalan Kertanegara Nomor 16, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110. berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 002/DF-2808/SIG.VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023, terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1310/SK/6/2024 tanggal 28 Juni 2024, sebagai **Penggugat**,

Lawan

PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA, berkedudukan di Jakarta, alamat kantor Gd. Sampoerna Strategic South Tower, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45 - 46, Jakarta Selatan, diwakili oleh Novita Yuliani dan Meylindawati selaku Direktur dan bertindak atas nama PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia memberikan kuasa kepada Thomas Oloan Siregar, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor SHM Partnership, beralamat di Menara

Halaman 1 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS



Rajawali, Lantai 7, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/LIT/08.07/POA/2024 tanggal 8 Juli 2024, terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1485/SK/7/2024 tanggal 18 Juli 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juni 2024 telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 28 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG PENGGUGAT

1. Penggugat merupakan Peserta Asuransi dari Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Polis Nomor: 4247495346 dengan tanggal berlaku polis 30 Oktober 2019, di mana Produk Asuransi Jiwa dan Kesehatan yang diikuti oleh Penggugat yaitu Berkah Savelink dengan Manfaat Tambahan, antara lain:

- Berkah Healthsafe Plant NA-1, Penggantian biaya perawatan rumah sakit dan pembedahan sesuai table manfaat perawatan rumah sakit dan pembedahan, sebelum tanggal 30 Oktober 2054 bagi peserta dan/atau peserta tambahan sesuai batasan maksimum usia pengulangan bagi peserta dan/atau peserta tambahan dan sepenuhnya mengikuti Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan Berkah Healthsafe ;

II. TENTANG DUDUK PERKARA

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat secara sadar, telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Polis Asuransi Nomor 4247495346 tertanggal 30 Oktober 2019, dimana secara bersama-sama disepakati masa berlaku pertanggungans Asuransi Dasar Berkah Savelink yaitu sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan 30 Oktober 2087 (68 tahun) dan Manfaat

Halaman 2 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Berkah Healthsafe Plant NA-1 yaitu sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan 30 Oktober 2054 (35 tahun);

3. Bahwa dengan telah ditandatanganinya Polis sebagaimana disebutkan pada Poin 1, Penggugat dan Tergugat harus tunduk dan patuh atas perjanjian asuransi tersebut. Hal tersebut telah bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara ayat 1 yang berbunyi: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.
4. Bahwa sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 91 tepatilah janji dengan Allah SWT apabila kamu berjanji dan janganlah kamu batalkan sumpah-sumpah mu itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah SWT sebagai saksimu, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat;
5. Bahwa selama Penggugat memiliki polis asuransi tersebut di atas, Penggugat telah secara patuh memenuhi kewajiban Penggugat yaitu melakukan pembayaran atas premi asuransi berdasarkan nominal yang telah ditentukan oleh Tergugat dengan harapan Tergugat juga menjalankan kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh Tergugat;
6. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2021, Penggugat mengalami insiden saat sedang berolahraga yang mengharuskan Penggugat menjalani proses rawat inap di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, dikarenakan Penggugat mengalami gejala berupa nyeri pada bahu dan sulit untuk digerakan;
7. Bahwa atas rawat inap yang dijalani oleh Penggugat, Penggugat diharuskan untuk membayar biaya rumah sakit, yaitu sebesar Rp. 127.353.676,00 (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) (selanjutnya disebut Klaim ke-I);
8. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2021, Penggugat kembali mengalami sakit dengan keluhan nyeri pada saat menelan makanan atau minuman, demam naik turun, dan nyeri kepala, sehingga oleh karenanya Penggugat melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Siloam Hospitals Bali;

Halaman 3 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Penggugat di Rumah Sakit Siloam Hospitals Bali tersebut menyatakan bahwa Penggugat positif mengalami virus covid-19, sehingga Penggugat diharuskan untuk menjalani rawat inap, dimana atas semuanya itu Penggugat harus membayar biaya rumah sakit, sebesar Rp. 105.641.429,00 (Seratus Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) (selanjutnya disebut Klaim ke-II);
10. Bahwa sebagaimana dinyatakan pada poin ke-5 dan poin ke-7 di atas, Penggugat telah mengajukan klaim sesuai dengan ketentuan yang diatur dan ditetapkan dan diakui oleh Tergugat, namun sampai dengan Gugatan aquo ini diajukan, Tergugat belum membayarkan atau belum memenuhi kewajiban Tergugat;
11. Bahwa selain menolak pembayaran klaim Penggugat kemudian Tergugat secara sepihak memutus manfaat polis asuransi yang diikuti oleh Penggugat tanpa ada penjelasan maupun alasan yang jelas;
12. Bahwa atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat pada tanggal 6 Oktober 2023 telah mengirimkan teguran secara tertulis (somasi) kepada Tergugat;
13. Bahwa maksud dari dikirimkannya Surat Teguran (somasi) tersebut di atas adalah untuk meminta kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajiban Tergugat, yaitu dengan membayarkan Klaim ke-I dan Klaim ke-II kepada Penggugat;
14. Bahwa setelah dikirimkannya teguran secara tertulis (somasi) oleh Penggugat kepada Tergugat, sampai dengan gugatan aquo ini diajukan, Tergugat sama sekali tidak merespon atau menanggapi Surat Teguran (somasi) Penggugat, sehingga patutlah dianggap Tergugat tidak beritikad baik kepada Penggugat;
15. Bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik dalam perjanjian asuransi dengan menjebak Penggugat, dimana hal tersebut terlihat dari perjanjian yang dibuat menguntungkan bagi pihak Tergugat saja dengan tujuan agar Tergugat dapat kapan saja menolak membayarkan klaim yang diajukan oleh Penggugat yang didasari dengan alasan yang mengada ada;

Halaman 4 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pemutusan manfaat secara sepihak yang dilakukan oleh Pihak Tergugat terhadap Polis Asuransi Penggugat merupakan sebuah pelanggaran hukum yang mana hal ini dilarang dan tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi;
 - (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
17. Bahwa menurut Subekti, bentuk dan syarat wanprestasi, adalah jika terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tidak melakukan apa yang disanggupi, akan dilakukannya;
 - b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
 - c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;
18. Bahwa menurut J Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak melaksanakan janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan semuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya;
19. Bahwa pasal 1243 KUHPdata, menyatakan biaya, kerugian dan Bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang ditentukan;
20. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka cukup beralasan apabila Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi atas Polis Asuransi Nomor: 4247495346 tertanggal 30 Oktober 2019, karena telah menolak pembayaran klaim Penggugat dan memutus manfaat asuransi secara sepihak;

Halaman 5 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa, atas pemutusan sepihak yang telah dilakukan oleh Tergugat, sungguh sangatlah janggal, karena pada faktanya Penggugat masih saja tetap ditagih untuk melakukan pembayaran preminya, meski sampai dengan saat ini pembayaran Klaim ke-I dan Klaim ke-II Penggugat belum dibayarkan oleh Tergugat;
22. Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan gugatan dengan objek masalah yang sama kepada Tergugat yaitu Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi Klaim kepada Tergugat namun dengan Klaim yang berbeda dengan gugatan aquo yang saat ini diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dan atas permasalahan tersebut, Penggugat telah memperoleh keputusan yang menyatakan Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan ingkar janji kepada Penggugat, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Agung No. 73 PK/Ag/2022 tertanggal 30 Mei 2022, dimana putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap;

MENGENAI GANTI KERUGIAN MATERIIL & IMMATERIIL

23. Bahwa atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas, menyebabkan Penggugat mengalami kerugian, oleh karena itu cukup beralasan berdasarkan hukum karena Tergugat telah melakukan wanprestasi, dihukum untuk membayar ganti kerugian, dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Bahwa berdasarkan uraian yang telah Penggugat sampaikan di atas dan akibat dari Perbuatan Ingkar Janji yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian materiil, dimana seharusnya Penggugat menerima pembayaran Klaim ke-I sebesar Rp.127.353.676,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam Rupiah) dan Klaim ke-II sebesar Rp.105.641.429,00 (seratus lima juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) dari Tergugat; Sehingga total seluruh kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar

Halaman 6 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.232.995.105,00 (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima Rupiah);

Kerugian Materiil:

Selain kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat telah dirugikan waktu, tenaga, kesehatan dan pikiran yang semuanya tidak dapat diukur dengan uang, akan tetapi dalam perkara a quo guna memberikan kepastian hukum atas perbuatan Tergugat, maka Penggugat menuntut ganti rugi immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);

24. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf I Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembaharuan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi Pengadilan agama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang;

I. Ekonomi Syariah

Oleh karenanya, sudah sepatutnyalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan dapat menerima dan memeriksa gugatan Penggugat, sebagaimana domisili tempat diam dan tempat tinggal Tergugat masuk di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

25. Bahwa karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum maka sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dihukum untuk menanggung dan membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Polis Asuransi Berkah Savelink Nomor: 4247495346 tertanggal aktif polis 30 Oktober 2019 dengan Manfaat Berkah Healthsafe Plant NA-1

Halaman 7 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah merupakan perjanjian yang sah dan mengikat bagi para pihak;

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Bahwa berdasarkan uraian yang telah Penggugat sampaikan di atas dan akibat dari Perbuatan Ingkar Janji yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian materiil, dimana seharusnya Penggugat menerima pembayaran Klaim ke-I sebesar Rp.127.353.676,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam Rupiah) dan Klaim ke-II sebesar Rp.105.641.429,00 (seratus lima juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan Rupiah) dari Tergugat; Sehingga total seluruh kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp.232.995.105,00 (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima Rupiah)

Kerugian Imateriil:

Selain kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat telah dirugikan waktu, tenaga, kesehatan dan pikiran yang semuanya tidak dapat diukur dengan uang, akan tetapi dalam perkara a quo guna memberikan kepastian hukum atas perbuatan Tergugat, maka Penggugat menuntut ganti rugi immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

6. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, perlawanan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Halaman 8 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Yang Mulia Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Abd. Razak Bachtiar, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 7 Agustus 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sudah mengajukan jawaban secara elektronik sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan *aquo*, kecuali yang secara tegas dan eksplisit diakui kebenarannya oleh Tergugat;

I. GUGATAN *AQUO* TIDAK SAH KARENA DIAJUKAN SEBELUM PENGGUGAT MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA KEPADA TERGUGAT BERDASARKAN POLIS ASURANSI (*EXCEPTIO NON ADIMPLENTI CONTRACTUS*)

2. Bahwa, Penggugat adalah Pemegang Polis Asuransi Berkah Savelink dan Asuransi Tambahan Berkah HealthSafe Nomor 4247495346 yang diterbitkan oleh Tergugat dan berlaku efektif pada tanggal 30 Oktober 2019;

3. Bahwa, Polis Asuransi terdiri dari Surat Permintaan Asuransi Jiwa ("SPAJ"), Ringkasan Polis, Ketentuan Umum Polis Asuransi Syariah ("Ketentuan Umum Polis"), Ketentuan Khusus Berkah Savelink ("Ketentuan Berkah Savelink"), dan Ketentuan Khusus Berkah HealthSafe ("Ketentuan Berkah HealthSafe");

4. Bahwa, Penggugat pada Petitum angka 5 Gugatan *aquo* menuntut pembayaran kerugian materiil atas klaim manfaat pertanggungan atas perawatan tertanggal 29 Januari 2021 di Rumah Sakit MRCC Siloam

Halaman 9 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hospitals Semanggi ("Klaim Pertama") dan 20 Juni 2021 di Rumah Sakit Siloam Hospitals Denpasar Bali ("Klaim Kedua") yang masing-masing diajukan pada tanggal 4 Februari 2021 dan 7 Juli 2021 kepada Tergugat;

5. Bahwa, atas kedua klaim yang diajukan pada saat usia Polis Asuransi belum mencapai 2 (dua) tahun usia Polis tersebut, Tergugat melakukan investigasi/pemeriksaan mendalam terhadap diri Penggugat berdasarkan Ketentuan Umum Polis Pasal 6.1 *juncto* Ketentuan Berkah HealthSafe Pasal 5.1 (e) dan menemukan fakta bahwasanya tidak ada data karyawan Bank Negara Indonesia ("Bank BNI") atas nama Penggugat yaitu Donny Frediyana sama sekali di seluruh wilayah Bandung, baik berkedudukan sebagai Manajer Keuangan maupun dalam posisi apapun selain itu dan tidak pernah ada kantor Bank BNI di Jl. Taman Sari I B Siliwangi, Bandung 40132 Indonesia, hal mana tidak sesuai dengan data dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah ("SPAJ Syariah") yang menyebutkan bahwa Penggugat bekerja di Bank BNI sebagai Manajer Keuangan dan beralamat kantor di Jalan Taman Sari I B Siliwangi, Kota Bandung 40132;
6. Bahwa, atas ketidaksesuaian data diri tersebut, Tergugat kemudian mengirimkan surat nomor 4828/MI/CLM/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020 perihal 'permohonan bertemu untuk proses konfirmasi penyelesaian klaim polis no. 4247495346 untuk bertanggung atas nama Donny Frediyana' kepada Penggugat, di mana dalam surat tersebut Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menghubungi Tergugat sebagai pengganti pertemuan sehubungan dengan pencegahan penyebaran covid-19 namun sampai dengan Jawaban *aquo* diajukan Penggugat tidak pernah menanggapi surat tersebut hingga akhirnya Tergugat kembali mengirimkan surat nomor 0532/MI/CLM/II/2021 tertanggal 4 Februari 2021 perihal 'permohonan untuk proses konfirmasi penyelesaian klaim polis no. 4247495346 untuk bertanggung atas nama Donny Frediyana', dimana didalam surat tersebut Tergugat mengajukan beberapa pertanyaan mengenai data pekerjaan Penggugat dan meminta kepada Penggugat untuk melakukan pengkinian data SPAJ dan Penggugat tetap tidak menanggapi surat tersebut sampai dengan diajukannya Jawaban *aquo*;

Halaman 10 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, atas setiap klaim yang diajukan pada saat usia polis asuransi belum melewati 2 (dua) tahun, Tergugat selaku perusahaan asuransi/penanggung/pengelola memiliki hak untuk menyanggah kebenaran suatu polis asuransi, sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 6.1 sebagai berikut:

“Dalam hal pemberian keterangan, pernyataan, atau penjelasan yang keliru dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah, selain dari pemberian keterangan, pernyataan, atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, maka Pengelola mempunyai hak untuk menyanggah kebenaran Polis, baik pada saat pertanggungan masih berlaku atau pada saat proses klaim kecuali keterangan, pernyataan atau penjelasan serta meninggalnya Peserta dan/atau berakhirnya program Asuransi Jiwa Syariah terjadi setelah melewati masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal Addendum yang mengakibatkan dilakukannya seleksi risiko yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir).”

Tergugat selaku Pengelola sekaligus Penanggung juga memiliki hak untuk meminta keterangan tambahan jika terdapat ketidaksesuaian pada dokumen klaim, sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Berkah HealthSafe Pasal 5.1 (e) sebagai berikut:

“Apabila berkas-berkas klaim sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.2 tidak jelas, bertentangan, atau tidak bersesuaian, maka Pengelola mempunyai hak untuk mendapatkan berkas lain atau penjelasan lebih lanjut.”

Sedangkan pada Pasal 5.5 (a) Ketentuan Berkah HealthSafe disebutkan bahwa Tergugat memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan atau investigasi atas diri Penggugat selaku peserta/tertanggung pada saat proses penyelesaian klaim sebagai berikut:

“Pengelola mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan atas diri Peserta dan/atau Tanggungan, pada saat proses penyelesaian klaim.”

8. Bahwa, oleh karena Penggugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya memberikan berkas lain atau penjelasan lebih lanjut yang Tergugat mintakan berdasarkan Ketentuan Berkah HealthSafe Pasal 5.1 huruf (e) *juncto*

Halaman 11 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Umum Polis Pasal 6.1, maka pengajuan Gugatan *aquo* menjadi tidak sah karena diajukan sebelum Penggugat melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan ketentuan Polis Asuransi;

9. Bahwa, terhadap pengajuan Gugatan *aquo* sebelum dipenuhinya kewajiban Penggugat, Tergugat mengajukan *exceptio non adimplenti contractus* yang oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Edisi Kedua, cetakan pertama, September 2017, Penerbit Sinar Grafika, pada halaman 529, dijelaskan sebagai berikut:

"Eksepsi ini dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik. Masing-masing dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhak menggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian."

10. Bahwa, eksepsi *aquo* diatur dalam Pasal 1473 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") sebagai berikut:

"Si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya."

11. Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa Tergugat tidak diwajibkan untuk membayar Klaim Pertama dan Klaim Kedua karena Penggugat belum melaksanakan kewajibannya memberikan penjelasan atas perbedaan data dirinya dalam SPAJ yang dapat diduga keterangan tersebut adalah palsu, sebagaimana telah disepakati dalam Ketentuan Berkah HealthSafe Pasal 5.1 huruf (e) *juncto* Ketentuan Umum Polis Pasal 6.1;

12. Bahwa, dengan demikian Gugatan *aquo* menjadi tidak sah karena diajukan sebelum Penggugat memenuhi seluruh kewajibannya tanpa terkecuali termasuk namun tidak terbatas pada kewajibannya dalam Ketentuan Berkah HealthSafe Pasal 5.1 huruf (e) *juncto* Ketentuan Umum Polis Pasal 6.1, sehingga menjadi wajar dan berdasar hukum serta Polis Asuransi bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 12 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

13. Bahwa pasal 1243 KUHPerdata mengatur mengenai definisi dari wanprestasi:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

Berdasarkan pasal tersebut, maka terdapat setidaknya 3 (tiga) unsur dari wanprestasi: (1) ada perjanjian; (2) ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan (3) telah dinyatakan lalai namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian;

14. Bahwa, hingga sebelum Gugatan *aquo* diterima oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah menerima satu pun pernyataan, teguran, maupun keluhan dari Penggugat terkait dengan tidak dibayarkannya Klaim Pertama dan Klaim Kedua Penggugat yang masing-masing diajukan pada tanggal 4 Februari 2021 dan 7 Juli 2021 kepada Tergugat. Adapun Tergugat hanya pernah menerima surat teguran Nomor 02/IAS.PDT.JKT-DKI/2021 tanpa tanggal di bulan Februari 2021 perihal Surat Somasi I yang Tergugat terima pada tanggal 1 Maret 2021, dimana isi surat tersebut pada pokoknya menegur Tergugat untuk membayar Klaim 12 Oktober 2020 dan surat nomor 03/IAS.PDT.JKT-DKI/2021 tertanggal 1 Maret 2021 perihal Surat Somasi Ke-2 yang Tergugat terima pada tanggal 3 Maret, hal mana tetap berisi teguran kepada Tergugat untuk membayarkan klaim tertanggal 12 Oktober 2020, sehingga surat teguran tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan perkara *aquo*;

15. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam literatur yang sama dengan sebelumnya yaitu *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* hal. 457 menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Sifat atau keadaan prematur melekat pada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau
 - b. Batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur;
16. Bahwa, berdasarkan penjelasan tersebut di atas mengenai tidak adanya pernyataan, teguran, maupun keluhan yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat terkait dengan dugaan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sehubungan dengan tidak dibayarkannya Klaim Pertama dan Klaim Kedua, serta tidak adanya batas waktu yang disepakati untuk melaksanakan prestasi yang dimaksud, *quod non*, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak memenuhi unsur pasal 1243 KUHPdata mengenai wanprestasi dan gugatan Penggugat *aquo* terbukti prematur, sehingga menjadi wajar dan berdasar hukum serta Polis Asuransi bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

III.GUGATAN *AQUO* TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA MENUNTUT APA YANG TIDAK DIDALILKAN DALAM POSITA GUGATAN

III.1.TIDAK ADA DALIL DALAM POSITA GUGATAN *AQUO* YANG MENDALILKAN POLIS ASURANSI BERKAH SAVELINK DENGAN MANFAAT BERKAH HEALTHSAFE PLAN NA-1 ADALAH SAH DAN MENGIKAT MENURUT HUKUM

17. Bahwa, Penggugat pada Petitum angka 3 Gugatan *aquo* menuntut agar Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Asuransi Berkah Savelink Nomor 4247495346 dan tambahan Berkah HealthSafe Plan NA-1 sah dan mengikat, *quod non*;
18. Bahwa, apabila diperhatikan secara seksama, Penggugat dalam dalil Posita Gugatan *aquo* **sama sekali** tidak mendalilkan alasan-alasan atau dasar hukum mengapa Asuransi Berkah Savelink Nomor 4247495346 dan tambahan Berkah HealthSafe Plan NA-1 harus dinyatakan sah dan mengikat secara hukum;

Halaman 14 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa, dengan demikian menjadi tidak jelas apa alasan dan dasar hukum mengapa Penggugat meminta Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwa Asuransi Berkah Savelink Nomor 4247495346 dan tambahan Berkah HealthSafe Plan NA-1 sebagai polis yang sah dan mengikat secara hukum;
20. Bahwa, oleh karena Penggugat dalam Gugatan *aquo* menuntut sesuatu yang tidak didalilkan pada bagian Posita Gugatan *aquo*, sehingga Gugatan *aquo* menjadi tidak jelas dan kabur, maka wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

III.2.PETITUM TIDAK DIDUKUNG OLEH DALIL-DALIL DALAM POSITA

21. Bahwa, setelah Tergugat mempelajari Gugatan *aquo*, dapat Majelis Hakim perhatikan pada Petitum angka 6 halaman 10 Gugatan *aquo*, Penggugat menuntut agar *"putusan dalam perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, perlawanan, banding, maupun kasasi, (uitvoerbaar bij voorraad)"*, *quod non*;
22. Bahwa, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dalam dalil-dalil Posita Gugatan mengenai dasar dan alasan Penggugat untuk mengajukan Petitum angka 6 Gugatan *aquo* tersebut, sehingga mengakibatkan Gugatan *aquo* menjadi tidak jelas dan kabur, selain karena Gugatan *aquo* menjadi tidak jelas dan kabur, selain karena Gugatan *aquo* telah diajukan berdasarkan bukti-bukti yang eksepsional, *quod non*;
23. Bahwa, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"*, Edisi Kedua, cetakan pertama, September 2017, Penerbit Sinar Grafika, pada halaman 519 sampai dengan halaman 520, memberikan penjelasan mengenai doktrin hukum sebagai berikut:

"(2) Kontradiksi antara posita dengan petitum

Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita

Halaman 15 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. [...]"

24. Bahwa, Mahkamah Agung RI ("MARI") berdasarkan Yurisprudensi yang terdapat dalam Putusan 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999, dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan bahwa:

"Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/ dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara posita dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan "tidak dapat diterima"

25. Bahwa, berdasarkan dasar hukum yang Tergugat ajukan di atas, oleh karena Petitum Angka 6 Gugatan *aquo* tidak didukung dan dijelaskan dasar-dasarnya dalam Posita, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung *obscuur libel*, sehingga menjadi beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

26. Bahwa, segala sesuatu yang telah diuraikan pada Bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, mutatis-mutandis, merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada Bagian Dalam Pokok Perkara di bawah ini;

IV.TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN WANPRESTASI

IV.1.TERGUGAT MEMILIKI HAK UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN/ INVESTIGASI DAN MEMINTA KETERANGAN TAMBAHAN KEPADA PEMEGANG POLIS/PESERTA/TERTANGGUNG KEMUDIAN DATA DIRI PESERTA/TERTANGGUNG DALAM SURAT PERMINTAAN ASURANSI JIWA TIDAK SESUAI DENGAN KEADAAN SEBENARNYA

27. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat di dalam poin 5 s/d 11 halaman 3 dan 4 Gugatan *aquo*, yang pada intinya Tergugat tidak melakukan

Halaman 16 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran klaim kepada Penggugat padahal Penggugat telah secara rutin melaksanakan kewajibannya membayar premi, *quod non*, serta Tergugat diduga memutus manfaat polis asuransi Penggugat secara sepihak;

28. Bahwa, Tergugat dalilkan kembali bahwasanya Penggugat telah mengajukan Klaim Pertama dan Klaim Kedua dengan menyertakan invoice dan hasil lab pemeriksaan, masing-masing pada tanggal 4 Februari 2021 dan 7 Juli 2021, dimana keduanya diajukan saat Polis Asuransi belum berusia 2 (dua) tahun;
29. Bahwa, atas setiap klaim yang diajukan pada saat usia polis asuransi belum melewati 2 (dua) tahun, Tergugat selaku perusahaan asuransi/penanggung/pengelola memiliki hak untuk menyanggah kebenaran suatu polis asuransi, sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 6.1 sebagai berikut:

"Dalam hal pemberian keterangan, pernyataan, atau penjelasan yang keliru dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah, selain dari pemberian keterangan, pernyataan, atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, maka Pengelola mempunyai hak untuk menyanggah kebenaran Polis, baik pada saat pertanggungan masih berlaku atau pada saat proses klaim kecuali keterangan, pernyataan atau penjelasan serta meninggalnya Peserta dan/atau berakhirnya program Asuransi Jiwa Syariah terjadi setelah melewati masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal Addendum yang mengakibatkan dilakukannya seleksi risiko yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir)."

30. Bahwa, selain itu, Tergugat selaku Pengelola sekaligus Penanggung juga memiliki hak untuk meminta keterangan tambahan jika terdapat ketidaksesuaian pada dokumen klaim, sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Berkah HealthSafe Pasal 5.1 (e) sebagai berikut:

"Apabila berkas-berkas klaim sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.2 tidak jelas, bertentangan, atau tidak bersesuaian, maka Pengelola mempunyai hak untuk mendapatkan berkas lain atau penjelasan lebih lanjut."

Sedangkan pada Pasal 5.5 (a) Ketentuan Berkah HealthSafe disebutkan bahwa Tergugat memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan atau investigasi

Halaman 17 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas diri Penggugat selaku peserta/tertanggung pada saat proses penyelesaian klaim sebagai berikut:

"Pengelola mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan atas diri Peserta dan/atau Tanggungan, pada saat proses penyelesaian klaim."

31. Bahwa, oleh karena usia Polis Asuransi Penggugat pada saat mengajukan Klaim Pertama dan Klaim Kedua belum mencapai 2 (dua) tahun, maka Tergugat menggunakan haknya yang tercantum dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 6.1 *juncto* Ketentuan Berkah HealthSafe Pasal 5.1 (e) untuk melakukan pemeriksaan/investigasi terhadap diri Penggugat, dan hasil dari investigasi tersebut adalah adanya data diri Penggugat dalam SPAJ yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
32. Bahwa, oleh karena usia Polis Asuransi Penggugat pada saat mengajukan Klaim Pertama dan Klaim Kedua belum mencapai 2 (dua) tahun, maka Tergugat menggunakan haknya yang tercantum dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 6.1 *juncto* Ketentuan Berkah HealthSafe Pasal 5.1 (e) untuk melakukan pemeriksaan/investigasi terhadap diri Penggugat, dan hasil dari investigasi tersebut adalah adanya data diri Penggugat dalam SPAJ yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya:
 1. Penggugat dalam SPAJ mengaku bekerja di Bank BNI sebagai Manajer Keuangan dengan rincian tugas membuat laporan keuangan, sedangkan fakta yang ditemukan oleh Tergugat adalah bahwa pegawai yang bernama Donny Frediyana sama sekali tidak ditemukan dalam data kepegawaian Bank BNI wilayah Bandung. Sehingga menurut keterangan dari Bank BNI tersebut tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan yang bernama Donny Frediyana yang bekerja di Bank BNI wilayah Bandung baik sebagai Manajer Keuangan maupun dalam posisi lain apapun;
 2. Penggugat dalam SPAJ mencantumkan alamat kantor di Jalan Taman Sari I B Siliwangi, Kota Bandung, Kode Pos 40132, sedangkan fakta yang ditemukan oleh Tergugat adalah bahwa Bank BNI wilayah Bandung tidak pernah berkantor di Jalan Taman Sari I B Siliwangi, Kota Bandung, Kode Pos 40132.;

Halaman 18 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa, atas ketidaksesuaian data diri tersebut, Tergugat kemudian mengirimkan surat nomor 4828/MI/CLM/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020 perihal 'permohonan bertemu untuk proses konfirmasi penyelesaian klaim polis nomor 4247495346 untuk bertanggung atas nama Donny Frediyana', di mana dalam surat tersebut Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menghubungi Tergugat sebagai pengganti pertemuan sehubungan dengan pencegahan penyebaran covid-19;
34. Bahwa, Penggugat tidak pernah satu kali pun menanggapi surat tersebut baik secara tertulis maupun dengan menghubungi Penggugat melalui nomor telepon dan/atau fax yang telah disebutkan dalam surat tersebut, dan tidak pula Penggugat pernah mendatangi kantor Tergugat untuk bertemu langsung dan membuat keterangan dan pernyataan tertulis;
35. Bahwa, oleh karena tidak juga ada tanggapan dari Penggugat atas surat Tergugat tersebut, Tergugat kemudian mengirimkan surat nomor 0532/MI/CLM/II/2021 tertanggal 4 Februari 2021 perihal 'permohonan untuk proses konfirmasi penyelesaian klaim polis no. 4247495346 untuk bertanggung atas nama Donny Frediyana', dimana di dalam surat tersebut Tergugat mengajukan beberapa pertanyaan mengenai data pekerjaan Penggugat dan meminta kepada Penggugat untuk melakukan pengkinian data SPAJ;
36. Bahwa, Penggugat pun tidak pernah menanggapi surat tersebut sama sekali, baik melalui surat, telepon, maupun pertemuan langsung dengan Tergugat, dan Penggugat malah mengirimkan surat nomor 02/IAS.PDT.JKT-DKI/2021 tanpa tanggal di bulan Februari 2021 perihal Surat Somasi I yang Tergugat terima pada tanggal 1 Maret 2021, dimana isi surat tersebut pada pokoknya menegur Tergugat untuk membayar Klaim 12 Oktober 2020, bukan Klaim Pertama maupun Klaim Kedua;
37. Bahwa, sebelum Tergugat sempat menanggapi somasi Penggugat tersebut, Penggugat sudah mengirim lagi surat nomor 03/IAS.PDT.JKT-DKI/2021 tertanggal 1 Maret 2021 perihal Surat Somasi Ke-2 yang Tergugat terima pada tanggal 3 Maret 2021, yang isinya pun masih pada pokoknya menegur Tergugat untuk membayar Klaim 12 Oktober 2020, sehingga jelas bahwa

Halaman 19 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Somasi yang dikirimkan Penggugat tidak ada hubungannya dengan perkara *aquo*;

38. Bahwa, namun Tergugat kemudian tetap menanggapi kedua Somasi Penggugat tersebut dengan surat nomor 07/LC/MI/III/2021 tertanggal 8 Maret 2021 perihal Tanggapan Atas Somasi, dimana pada tanggapan tersebut Tergugat tetap meminta Penggugat untuk menanggapi surat-surat Tergugat tertanggal 21 Desember 2020 dan 4 Februari 2021 karena Tergugat memerlukan keterangan tambahan dari Penggugat sebelum melanjutkan proses penyelesaian Klaim 12 Oktober 2020;
39. Bahwa, oleh karena tidak adanya tanggapan lebih lanjut dari Penggugat baik terhadap surat-surat Tergugat tertanggal 21 Desember 2020 dan 4 Februari 2021 maupun tanggapan somasi, Tergugat menyampaikan surat tertanggal 31 Mei 2021 kepada Tergugat yang pada pokoknya menyampaikan bahwa dengan tidak dilengkapinya dokumen yang Tergugat mintakan oleh Tergugat, maka Penggugat dianggap membatalkan pengajuan klaim-klaimnya sehingga Klaim Pertama sudah dianggap batal diajukan oleh Penggugat;
40. Bahwa, kemudian ketika Klaim Kedua diajukan pada tanggal 7 Juli 2021 pun Penggugat masih belum juga melengkapi dokumen yang Tergugat minta sebelumnya, sehingga Klaim Kedua tidak dapat dibayarkan oleh Tergugat karena belum memenuhi syarat yang disepakati dalam Ketentuan Berkah HealthSafe Pasal 5.1 (e) sebagaimana halnya Klaim Pertama;
41. Bahwa, sampai dengan saat Jawaban *aquo* diajukan Penggugat tidak pernah menanggapi tanggapan somasi dari Tergugat maupun memberikan klarifikasi mengenai data pekerjaan yang berbeda dengan data dalam SPAJ, Penggugat justru mengajukan Gugatan *aquo* pada tanggal 28 Juni 2024;
42. Bahwa, sebagaimana telah Tergugat dalilkan sebelumnya, berdasarkan Ketentuan Umum Polis Pasal 6.1 Tergugat mempunyai hak untuk menyangkal kebenaran Polis Asuransi ketika Tergugat menemukan adanya data yang tidak sesuai dalam SPAJ Penggugat, data mana Tergugat peroleh pun dengan menggunakan hak Tergugat berdasarkan Ketentuan Berkah HealthSafe Pasal 5.5 (a) yaitu melakukan pemeriksaan terhadap diri Penggugat selama proses penyelesaian Klaim Pertama dan Klaim Kedua;

Halaman 20 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa, Tergugat tidak membayarkan Klaim Pertama dan Klaim Kedua karena Penggugat tidak pernah menunjukkan iktikad baiknya untuk menjelaskan mengenai perbedaan data pekerjaan antara di dalam SPAJ dengan keadaan sebenarnya padahal permintaan tersebut Tergugat ajukan berdasarkan Ketentuan Berkah HealthSafe Pasal 5.1 (e);
44. Bahwa, dengan demikian jelas bahwa tidak ada tindakan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Posita angka 20 halaman 6 Gugatan *aquo* karena Tergugat tidak membayarkan Klaim Pertama dan Klaim Kedua karena perbuatan Penggugat sendiri yang tidak memberikan tanggapan atas keterangan tambahan yang dibutuhkan oleh Tergugat padahal Tergugat berhak atas keterangan tersebut mengingat usia Polis Asuransi Penggugat belum mencapai 2 (dua) tahun pada saat kedua klaim tersebut diajukan;

III.2.TIDAK ADA UNSUR WANPRESTASI YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT YANG TERPENUHI

45. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat di dalam poin 12 s/d 19 halaman 4 s/d 6 Gugatan *aquo* yang pada intinya Penggugat mendalilkan jika Tergugat memenuhi unsur wanprestasi karena Tergugat tidak membayar klaim yang diajukan oleh Penggugat;
46. Bahwa perlu diluruskan terlebih dahulu bahwa setelah dilakukan pengecekan secara internal, Tergugat tidak pernah menerima surat somasi tertanggal 6 Oktober 2023 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Penggugat di dalam poin nomor 12 s/d 14 Gugatan *aquo*, sehingga Tergugat tidak dapat menanggapi surat yang dimaksud tersebut;
47. Bahwa, Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") mengatur sebagai berikut:
- "Pergantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."*

Halaman 21 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan Penggugat mendalilkan dalam Posita angka 20 halaman 6 Gugatan *aquo* bahwa pada pokoknya berdasarkan uraian Penggugat maka cukup beralasan apabila Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, karena menolak pembayaran klaim Penggugat, *quod non*;

48. Bahwa, Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata, tetapi Penggugat tidak pernah menguraikan unsur-unsur Pasal 1243 tersebut, maka berikut Tergugat uraikan unsur-unsur pasal tersebut dalam rangka mendalilkan bahwa Tergugat tidak melakukan wanprestasi:

1. Pergantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan

Pergantian biaya, kerugian dan bunga dalam pasal ini dimaksudkan kepada penggantian yang timbul akibat suatu perikatan atau perjanjian tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, dalam hal ini pihak yang berkewajiban membayar. Dalam kaitannya dengan Polis Asuransi Penggugat. Tergugat tidak pernah tidak memenuhi kewajiban dalam Polis Asuransi tersebut. Jika yang dimaksud oleh Penggugat adalah perihal tidak dibayarkannya Klaim Pertama dan Klaim Kedua, maka dapat Tergugat tegaskan kembali bahwasanya Tergugat tidak membayarkan karena Tergugat masih membutuhkan keterangan tambahan dari Penggugat mengenai pencocokan data pekerjaan dalam SPAJ, keterangan mana berhak Tergugat mintakan kepada Penggugat berdasarkan Ketentuan Berkah HealthSafe Pasal 5.1 (e) *juncto* Ketentuan Umum Polis Pasal 6.1 karena usia Polis Asuransi pada saat pengajuan Klaim Pertama dan Klaim Kedua baru mencapai 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Sehingga jelas bahwa yang menjadi penyebab tidak dibayarkannya Klaim Pertama dan Klaim Kedua bukanlah karena Tergugat sengaja tidak membayar, melainkan karena Penggugat yang tidak juga melakukan klarifikasi dan memberikan keterangan tambahan yang telah diminta oleh Tergugat untuk dilengkapi dan dengan demikian unsur pasal mengenai tidak terpenuhinya perikatan menjadi tidak terpenuhi;

2. Debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai memenuhi perikatan itu

Halaman 22 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS



Bahwa hingga saat Gugatan *aquo* diterima oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah menerima pernyataan lalai, keluhan maupun teguran dari Penggugat perihal kewajiban pembayaran Klaim Pertama dan Klaim Kedua yang harus dilakukan Tergugat, *quod non*. Kalaupun yang dimaksud oleh Penggugat adalah pernyataan lalai dalam somasi bulan Februari 2021 dan tanggal 1 Maret 2021, maka hal tersebut tidak termasuk pernyataan lalai yang dimaksud di dalam unsur ini, karena surat-surat Somasi tersebut tidak ada hubungannya dengan Klaim Pertama dan Klaim Kedua, karena kedua surat tersebut hanya mengingatkan Tergugat untuk melaksanakan kewajiban pembayaran Klaim di tahun 2020;

Sehingga perlu dipertanyakan kembali apakah pernyataan lalai yang dikeluarkan oleh Penggugat selaku Tertanggung dalam Polis Asuransi memenuhi kriteria pernyataan lalai yang dimaksudkan dalam pasal ini. Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya "*Hukum Perikatan Dalam KUHPerdota Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*" Penerbit PT. Citra Adita Bakti, Cet. 1, 2015, pada halaman 23 menjelaskan sebagai berikut:

"Pernyataan lalai diperlukan dalam hal seseorang meminta ganti rugi atau mememinta pemutusan perikatan dengan membuktikan adanya ingkar janji."

Sehingga dalam perkara *aquo* menjadi diperlukan adanya suatu pernyataan lalai. Namun karena tidak ada pernyataan lalai dari pihak mana pun khususnya Penggugat sebagai Pemegang Polis, maka unsur ini menjadi tidak terpenuhi;

3. Sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

Unsur pasal ini merujuk kepada prestasi yang terbatas waktunya, yang hanya dapat dilakukan pada/dalam waktu tertentu, dan jika sudah lewat waktu maka prestasi tersebut tidak lagi dapat dipenuhi. Yang menjadi prestasi Tergugat dalam perkara *aquo* adalah pembayaran Klaim Pertama dan Klaim Kedua kepada Penggugat, yang jangka waktunya oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang

Halaman 23 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS



Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah ("POJK 69/2016") Pasal 40 ayat (1) sebagai berikut:

"Perusahaan atau Unit Syariah wajib menyelesaikan pembayaran klaim sesuai jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditetapkan dalam polis asuransi atau paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara pemegang polis, tertanggung, atau peserta dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat."

Tergugat selaku Pengelola atau Penanggung dalam Polis Asuransi memang diwajibkan untuk membayar klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, tetapi **30 (tiga puluh) hari tersebut baru dapat dihitung jika antara Tergugat dengan Penggugat telah ada kesepakatan mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, atau setidaknya Tergugat telah memberikan kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayarkan kepada Penggugat.** Dalam perkara *aquo*, belum ada kepastian mengenai jumlah klaim yang dibayar maupun kesepakatan antara Para Pihak mengenai jumlah tersebut karena Tergugat masih belum dapat menghitung jumlah manfaat pertanggungan yang harus dibayarkan selama Penggugat masih belum memberikan data atau keterangan tambahan yang diminta oleh Tergugat. Selama Penggugat tidak memberikan klarifikasi kepada Tergugat mengenai keterangan tambahan terkait perbedaan data pekerjaan dalam SPAJ maka Tergugat masih belum dapat melanjutkan proses pembayaran Klaim Pertama dan Klaim Kedua. Terlebih lagi, jika dikaitkan dengan unsur pasal ini, Klaim Pertama dan Klaim Kedua bukanlah prestasi yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu melainkan dapat dilaksanakan kapan saja asalkan persyaratan klaim yang sudah dilengkapi oleh Penggugat. Dengan demikian unsur pasal ini jelas tidak terpenuhi oleh Tergugat;

49. Bahwa, selain itu, Penggugat juga mendalilkan dalam Posita angka 17 halaman 6 Gugatan *aquo* bahwa pada pokoknya menurut Subekti, bentuk

Halaman 24 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS



dan syarat wanprestasi adalah jika terpenuhi syarat sebagai berikut, *quod non*:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi, akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Dan bahwa menurut J. Satrio, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak melaksanakan janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan semuanya tidak dapat dipersalahkan kepadanya, *quod non*;

50. Bahwa, dapat Tergugat sampaikan bahwasanya Penggugat sama sekali tidak menguraikan hubungan antara syarat-syarat terjadinya wanprestasi menurut Subekti maupun definisi wanprestasi menurut J. Satrio dengan wanprestasi yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat, *quod non*, sehingga dapat dikatakan bahwa Tergugat tidak memenuhi syarat dan bentuk wanprestasi menurut Subekti maupun definisi wanprestasi menurut J. Satrio karena Penggugat hanya mengutipnya saja untuk menambah-nambahkan dalil dalam Gugatan *aquo* tanpa bermaksud menghubungkannya dengan perkara *aquo*;

51. Bahwa, namun demikian Tergugat tetap akan menanggapi perihal kutipan doktrin hukum dari Subekti dan J. Satrio tersebut agar tidak dianggap sebagai pengakuan;

52. Bahwa, berikut Tergugat uraikan mengenai tanggapan Tergugat terhadap syarat wanprestasi menurut Subekti:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

Frasa 'tidak melakukan' dalam syarat ini dapat dikatakan sebagai tidak melakukan tindakan atau perbuatan apapun, yang artinya seseorang yang telah berjanji, namun sama sekali ia tidak memenuhi janjinya. Syarat ini jelas tidak terpenuhi dengan tindakan Tergugat, karena Tergugat bukannya tidak membayar Klaim Pertama dan Klaim Kedua tanpa alasan apapun, namun sebagaimana telah Tergugat sampaikan sebelumnya,



alasan Tergugat belum dapat membayar Klaim Pertama dan Klaim Kedua adalah karena Tergugat menunggu Penggugat memberikan keterangan tambahan mengenai data pekerjaan dalam SPAJ yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang sampai dengan saat Jawaban *aquo* disampaikan tidak pernah Penggugat berikan sama sekali sehingga jelas tidak mungkin Tergugat dapat melanjutkan proses pembayaran Klaim Pertama dan Klaim Kedua;

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;

Menurut syarat ini, wanprestasi terjadi ketika seseorang yang telah berjanji memenuhi janjinya tetapi tidak sesuai dengan yang ia janjikan, yang artinya ia melakukan tindakan yang berbeda dengan apa yang telah dijanjikan atau disepakati. Syarat ini juga jelas tidak terpenuhi oleh tindakan Tergugat, karena Tergugat tidak dapat melakukan apapun terhadap Klaim Pertama (yang Tergugat anggap sudah dibatalkan pengajuannya) dan Klaim Kedua karena Penggugat belum memenuhi permintaan Tergugat atas keterangan tambahan dari Penggugat berdasarkan Ketentuan Berkah HealthSafe Pasal 5.1 (e) *juncto* Ketentuan Umum Polis Pasal 6.1, dan Penggugat wajib memenuhinya karena usia Polis Asuransi Penggugat belum mencapai 2 (dua) tahun saat Klaim Pertama dan Klaim Kedua diajukan. Syarat ini baru dapat dipenuhi jika Tergugat sudah membayar manfaat pertanggungan atas Klaim Pertama dan Klaim Kedua tetapi dalam jumlah tidak sesuai dengan yang dijanjikan dalam Polis Asuransi, namun kenyataannya Tergugat tidak dapat memproses pembayaran manfaat pertanggungan atas kedua klaim tersebut karena masih memerlukan keterangan tambahan dari Penggugat;

- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

Yang dimaksud dengan terlambat dalam syarat ini adalah ketika seseorang melaksanakan janjinya namun janji tersebut dipenuhi setelah lewat dari waktu yang ia janjikan atau yang disepakati oleh para pihak. Syarat ini tidak mungkin dipenuhi oleh tindakan Tergugat karena jangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pembayaran klaim belum dapat dihitung. Sebagaimana telah Tergugat sampaikan sebelumnya, POJK 62/2016 Pasal 40 ayat (1) mengatur bahwa klaim harus sudah dibayar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara para pihak mengenai jumlah klaim yang dibayarkan atau setelah penanggung memberikan kepastian mengenai jumlah yang dibayarkan. **Dalam perkara aquo, 30 (tiga puluh) hari tersebut belum dapat dihitung karena selain belum adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai jumlah manfaat pertanggungan yang akan dibayar, Tergugat juga tidak dapat memberikan kepastian mengenai jumlah manfaat pertanggungan yang akan dibayar kepada Penggugat karena Tergugat masih menunggu Penggugat memberikan keterangan tambahan mengenai data pekerjaan dalam SPAJ dan melakukan penilaian terhadap keterangan tambahan tersebut sebelum dapat mencapai ke tahap memberikan kepastian mengenai jumlah klaim yang akan dibayar.** Selama tidak ada kesepakatan maupun kepastian mengenai jumlah klaim yang akan dibayar, jangka waktu 30 (tiga puluh) hari bagi Tergugat untuk membayar manfaat pertanggungan belum dapat dihitung dan diberlakukan. Oleh karena itu, Tergugat tidak dapat disebut terlambat melaksanakan pembayaran Klaim Pertama dan Klaim Kedua sehingga syarat ini pun menjadi tidak terpenuhi;

- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Syarat ini juga tidak terpenuhi oleh tindakan Tergugat, dimana menurut syarat ini wanprestasi terjadi ketika seseorang yang berjanji melakukan hal yang dilarang, atau di dalam perjanjian disepakati untuk tidak dilakukan, namun tetap dilakukan. Tergugat, sebaliknya dalam memproses Klaim Pertama dan Klaim Kedua, telah melakukan segala tindakan yang telah disepakati dan tercantum di dalam Polis Asuransi, di antaranya melakukan investigasi terhadap diri Penggugat sebagaimana disepakati dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 6.1 juncto Ketentuan Berkah HealthSafe Pasal 5.5 (a), kemudian berdasarkan hasil investigasi tersebut Tergugat menyangkal kebenaran data pekerjaan Penggugat dalam SPAJ

Halaman 27 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 6.1, dan oleh karenanya sebelum Tergugat dapat memproses Klaim Pertama dan Klaim Kedua, Tergugat meminta keterangan tambahan dari Penggugat terkait data pekerjaan dalam SPAJ sebagaimana disepakati dalam Ketentuan Berkah HealthSafe Pasal 5.1 (e) *juncto* Ketentuan Umum Polis Pasal 6.1. Tidak ada satu pun tindakan Tergugat yang merupakan tindakan yang dilarang dalam Polis Asuransi, baik dalam Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Berkah Savelink, maupun Ketentuan Berkah HealthSafe. Oleh karenanya, syarat ini jelas tidak terpenuhi dengan tindakan Tergugat;

53. Bahwa, Penggugat mendalilkan dalam Posita angka 18 halaman 6 Gugatan *aquo* bahwasannya menurut J. Satrio, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak melaksanakan janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan semuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, *quod non*. Terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat membantah bahwasanya dalam perkara *aquo* Tergugat sama sekali tidak melakukan apa yang disebut 'tidak melaksanakan janji' maupun 'tidak memenuhi janji sebagaimana mestinya', karena sebagaimana telah Tergugat sampaikan sebelumnya, Tergugat tegaskan kembali bahwa:

1. Tergugat tidak membayar Klaim Pertama dan Klaim Kedua karena Tergugat masih menunggu Penggugat melengkapi keterangan tambahan mengenai data pekerjaan dalam SPAJ yang berbeda dengan keadaan sebenarnya setelah Tergugat melakukan investigasi terhadap diri Penggugat, tindakan mana merupakan hak dari Tergugat dan diambil berdasarkan Ketentuan Berkah HealthSafe Pasal 5.5 (a) *juncto* Ketentuan Umum Polis Pasal 6.1. Permintaan Tergugat atas keterangan tambahan pun berdasarkan Ketentuan Berkah HealthSafe Pasal 5.1 (e) *juncto* Ketentuan Umum Polis Pasal 6.1;
2. Sampai dengan saat Jawaban *aquo* diajukan, Penggugat sama sekali tidak pernah beriktikad baik untuk memberikan keterangan tambahan yang diminta oleh Penggugat, baik secara lisan maupun tertulis, dan tidak pula pernah sekalipun menghubungi Tergugat melalui telepon dan/atau e-



mail, tidak pula menandatangani kantor Tergugat untuk bertemu langsung dengan Tergugat;

3. Usia Polis Asuransi Penggugat pada saat mengajukan Klaim Pertama dan Klaim Kedua baru belum mencapai 2 (dua) tahun, sehingga Tergugat masih memiliki hak untuk menyangkal kebenaran Polis Asuransi dan meminta keterangan tambahan (*vide* Ketentuan Umum Polis Pasal 6.1) dalam hal terdapat ketidaksesuaian keterangan di dalam SPAJ dan Penggugat wajib memenuhi keterangan tambahan yang diminta oleh Tergugat selama proses penyelesaian klaim tersebut, atau setidaknya jika Penggugat tidak dapat memberikan keterangan tambahan yang diminta Tergugat, seharusnya Penggugat setidaknya dapat menghubungi Tergugat untuk memberitahukan alasannya;

Selama Penggugat tidak memberikan keterangan tambahan yang diminta oleh Tergugat, maka selama itu pulalah Tergugat tidak dapat melakukan tindakan apapun terhadap Klaim Pertama dan Klaim Kedua, terlebih berdasarkan surat 31 Mei 2021 Tergugat sudah menganggap Klaim Pertama batal diajukan oleh Penggugat. Tergugat juga tidak dapat menghitung nilai klaim yang akan dibayarkan, tidak dapat menentukan apakah klaim akan dibayar atau tidak, dan tidak pula dapat memberikan kepastian mengenai jumlah manfaat pertanggungan yang akan dibayar sehingga jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana diatur dalam POJK 62/2016 belum juga dapat diberlakukan dan selama jangka waktu tersebut belum diberlakukan, Tergugat belum dapat disebut 'tidak melaksanakan isi Polis Asuransi' maupun 'melaksanakan isi Polis Asuransi namun tidak sebagaimana mestinya'. Definisi wanprestasi menurut J. Satrio jelas tidak terpenuhi dengan tindakan Tergugat tersebut;

54. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, menjadi jelas bahwa tidak ada satu pun unsur pasal terkait wanprestasi yang dipenuhi oleh Tergugat, dan tidak pula ada syarat dan bentuk maupun definisi wanprestasi yang terpenuhi, sehingga menjadi wajar dan beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan *aquo* seluruhnya;



V. ASURANSI ADALAH PERJANJIAN YANG DIDASARI OLEH PRINSIP *UTMOST GOOD FAITH* DAN PRINSIP TERSEBUT TIDAK MENGIZINKAN PARA PIHAK DI DALAMNYA UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI YANG TIDAK BENAR TERHADAP SATU SAMA LAIN

55. Bahwa, perjanjian perasuransian adalah perjanjian yang didasari oleh prinsip *utmost good faith*, yang mewajibkan para pihaknya untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya, sebagaimana hal tersebut dijelaskan oleh AM. Hasan Ali dalam bukunya “*Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Penerbit Kencana Jakarta, 2003, pada halaman 78 sebagai berikut;
56. Bahwa, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”) mengatur perihal penyampaian informasi yang benar dalam perasuransian, yaitu dalam Pasal 251 sebagai berikut:
- “Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itidak baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal.”*
57. Bahwa, Pasal 251 KUHD adalah perwujudan dari prinsip *utmost good faith* yang mewajibkan para pihak dalam perjanjian perasuransian untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya, dan pasal tersebut juga mengatur bahwa jika diketahui ada informasi yang tidak benar maka akan mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi tersebut;
58. Bahwa, Polis Asuransi Berkah Savelink dengan Asuransi Tambahan Berkah HealthSafe yang dimiliki oleh Penggugat adalah asuransi jiwa dengan tambahan asuransi kesehatan, di mana artinya dalam Polis Asuransi ini Penggugat mengasuransikan dirinya sendiri, dalam hal ini jiwa dan kesehatannya, sehingga yang menjadi obyek yang diasuransikan dalam Polis Asuransi ini adalah diri Penggugat sendiri;
59. Bahwa, prinsip *utmost good faith* yang dituangkan dalam Pasal 251 KUHD mewajibkan Penggugat untuk menyampaikan informasi yang benar mengenai dirinya sendiri selaku obyek yang diasuransikan, di mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut tercantum dalam SPAJ yang dibuat berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Penggugat sendiri dan sampai dengan saat ini Penggugat belum pernah mengajukan perubahan data diri dalam SPAJ tersebut;

60. Bahwa, ketika Tergugat melaksanakan haknya melakukan investigasi terhadap diri Penggugat, hak mana tercantum dalam Ketentuan Berkah HealthSafe Pasal 5.5 (a) *juncto* Ketentuan Umum Polis Pasal 6.1, Tergugat menemukan bahwa ternyata data pekerjaan Penggugat yang tercantum dalam SPAJ tidak sesuai dengan data pekerjaan Penggugat yang sebenarnya. Sekiranya pun terdapat perubahan data pekerjaan dalam SPAJ, Penggugat sama sekali tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat perihal perubahan atau pengkinian data pekerjaan tersebut sehingga sampai dengan saat Jawaban *aquo* diajukan data pekerjaan Penggugat dalam SPAJ masih sama, yaitu:

Pekerjaan : Administrasi
Nama Perusahaan : Bank BNI
Jabatan/Pangkat : Manager Keuangan
Rincian Tugas : Membuat Laporan Keuangan
Klasifikasi Industri : Jasa Keuangan/Bank/Asuransi/Pembiayaan
Total Lama Bekerja : 2 tahun
Alamat Kantor : Jl. Taman Sari I B Siliwangi, Bandung 40132
Indonesia

61. Bahwa, ketika Tergugat melakukan pemeriksaan/ investigasi terhadap diri Penggugat, Tergugat memperoleh informasi dari Bank BNI wilayah Bandung bahwa tidak ada data karyawan atas nama Penggugat yaitu Donny Frediyana sama sekali di seluruh Bank BNI wilayah Bandung, dan tidak pernah pula ada kantor Bank BNI di Jl. Taman Sari I B Siliwangi, Bandung 40132 Indonesia. Sehingga dapat diduga kuat jika keterangan mengenai pekerjaan yang diberikan oleh Penggugat di dalam SPAJ adalah palsu;
62. Bahwa, oleh karena terdapat perbedaan data pekerjaan Penggugat di SPAJ dengan keadaan sebenarnya, maka Tergugat meminta kepada Penggugat untuk melakukan klarifikasi atau memberikan keterangan tambahan

Halaman 31 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai data pekerjaan tersebut dengan cara menghubungi atau menemui Tergugat, permintaan mana telah sesuai dengan Ketentuan Khusus Berkah HealthSafe Pasal 5.5 (a) *juncto* Ketentuan Umum Polis Pasal 6.1;

63. Bahwa, permintaan Tergugat atas keterangan tambahan mengenai data pekerjaan Penggugat bukanlah hal yang tidak ada relevansinya dengan asuransi. Prinsip *utmost good faith* dalam Pasal 251 KUHD, yang kemudian diterapkan dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 6.1 *juncto* Ketentuan Berkah HealthSafe Pasal 5.1 (e) dan Pasal 5.5 (a), mewajibkan para pihak dalam asuransi untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya tentang obyek yang diasuransikan, dalam hal ini Penggugat selaku Tertanggung/Peserta;

64. Bahwa, prinsip *utmost good faith* dalam Pasal 251 KUHD mewajibkan Penggugat selaku tertanggung/peserta dalam Polis Asuransi untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya mengenai dirinya sendiri selaku obyek yang diasuransikan, dimana informasi mengenai pekerjaan Penggugat bukanlah hal yang dikecualikan dari informasi yang harus disampaikan dengan sebenar-benarnya;

65. Bahwa, selain itu, perbuatan Penggugat yang memberikan informasi data pekerjaan yang tidak sebenarnya di dalam SPAJ dapat diduga memenuhi unsur Pasal 263 KUHPidana sebagai berikut:

Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, *diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun*;

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

66. Bahwa, dengan ditemukannya fakta dan bukti bahwa data pekerjaan Penggugat dalam SPAJ tidak sesuai dengan kenyataan, sudah semestinya Pasal 251 KUHD yang diadaptasi ke dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 6.1

Halaman 32 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamanatkan agar Polis Asuransi batal dan dengan sendirinya Klaim Pertama dan Klaim Kedua pun tidak akan dibayarkan (begitu pula dengan klaim-klaim lain yang diajukan Penggugat jika ada), namun Tergugat masih memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan klarifikasi dengan menyampaikan keterangan tambahan mengenai perbedaan data pekerjaan tersebut;

67. Bahwa, namun demikian Penggugat tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Tergugat tersebut untuk melakukan klarifikasi sebagaimana diminta dalam surat Tergugat tertanggal 21 Desember 2020 dan 4 Februari 2021, dan oleh karenanya Tergugat terpaksa tidak memproses pembayaran manfaat pertanggungan atas Klaim Pertama dan Klaim Kedua selama Penggugat belum melakukan klarifikasi dan memberikan keterangan tambahan mengenai data pekerjaan yang diminta oleh Tergugat;

68. Bahwa, berdasarkan dalil tersebut maka menjadi jelas bahwa permintaan Tergugat kepada Penggugat untuk melakukan klarifikasi dan memberikan keterangan tambahan terkait data pekerjaan Penggugat jelas ada relevansinya dengan asuransi dan dengan Klaim Pertama dan Klaim Kedua karena prinsip utmost good faith dalam Pasal 251 KUHD jelas telah mewajibkan Penggugat untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya terkait obyek yang diasuransikan dalam Polis Asuransi, yaitu dirinya sendiri;

69. Bahwa, dengan demikian jelas bahwa tidak ada tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan meminta klarifikasi data pekerjaan kepada Penggugat, malah sebaliknya Penggugatlah yang diduga melakukan tindakan pidana, dan oleh karenanya menjadi wajar dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan *aquo* seluruhnya

VI. BERAKHIRNYA POLIS ASURANSI ADALAH SAH DAN BERDASAR HUKUM KARENA PENGGUGAT BERHENTI MEMBAYAR KONTRIBUSI ATAU PREMI

70. Bahwa, pada Gugatan *aquo* angka 11, 20 dan 21 halaman 4 dan 6 Penggugat mendalikan bahwa pada pokoknya Tergugat telah secara sepihak memutus manfaat polis asuransi tanpa ada penjelasan maupun alasan yang jelas, *quod non*;

Halaman 33 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban membayar kontribusi/premi oleh Penggugat, maka berakhir pula hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Polis Asuransi *aquo*, sebagaimana disepakati dalam Ketentuan Berkah Savelink Pasal 18.2 huruf (d) sebagai berikut:

"Hal berikut akan menyebabkan berakhirnya program Asuransi Jiwa Syariah:

(a) ...

(b) *Kontribusi tidak dibayar sampai Masa Leluasa terlampaui dan Nilai Polis habis untuk membayar Tabarru', Ujrah (Fee) Pengelolaan Risiko dan Ujrah (Fee) Bulanan."*

Yang dimaksud dengan Masa Leluasa disepakati dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 1 angka 10 sebagai berikut:

"Dalam Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa Syariah ini, istilah-istilah berikut memiliki arti sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

10. Masa Leluasa: Masa tenggang pembayaran Kontribusi."

Yang dimaksud dengan Nilai Polis disepakati dalam Ketentuan Berkah Savelink Pasal 1 angka 11 sebagai berikut:

"Dalam Ketentuan Khusus ini, istilah-istilah berikut memiliki arti sebagaimana dijabarkan di bawah ini;

11. Total Unit yang berasal dari Alokasi Investasi dan Top-Up, termasuk hasil pengembangannya yang dinyatakan dalam mata uang Polis."

Yang dimaksud dengan Dana Tabarru' disepakati dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 1 angka 7 sebagai berikut:

"Dalam Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa Syariah ini, istilah-istilah berikut memiliki arti sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

7. Kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi para Peserta dan hasil pengembangannya, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad Tabarru' yang disepakati."

Yang dimaksud dengan Ujrah (Fee) disepakati dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 1 angka 23 sebagai berikut:

"Dalam Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa Syariah ini, istilah-istilah berikut memiliki arti sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

Halaman 34 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. *Imbalan yang dibayarkan oleh Peserta kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan program Asuransi Jiwa Syariah yang dicantumkan dalam Ringkasan Polis."*

73. Bahwa, Masa Leluasa (Grace Period) Polis Asuransi disepakati dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 9.2 sebagai berikut:

"Pengelola memberikan Masa Leluasa selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi yang tercantum dalam Ringkasan Polis."

Sehingga, oleh karena tanggal jatuh tempo pembayaran premi/kontribusi tiga bulanan berlaku setiap tanggal 30 Oktober, 30 Januari, dan 30 April maka Masa Leluasa yang diberlakukan bagi Penggugat sampai dengan kewajiban pembayaran premi/kontribusi berikutnya adalah 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi/kontribusi terakhir yaitu 45 (empat puluh lima) hari sejak 30 Januari 2022 yang jatuh pada tanggal 16 Maret 2022;

74. Bahwa, Tergugat telah mengingatkan Penggugat terkait dengan jatuh tempo pembayaran premi/kontribusi melalui surat tertanggal 16 Maret 2022 tersebut yang dialamatkan ke alamat sekarang/rumah dalam SPAJ yaitu di Jalan Terusan Babakan Jeruk IV No. 30 (Kosan Abstrack Kamar B 15 Lt. 2) Sukajadi, Bandung 40161;

75. Bahwa, sejak disampaikannya surat tersebut Penggugat tidak pernah sama sekali menanggapi maupun membayarkan premi/kontribusi kepada Tergugat sampai dengan saat Jawaban *aquo* diajukan, sehingga dengan sendirinya berdasarkan Ketentuan Umum Polis Pasal 18.2 huruf (d) berakhirnya Polis Asuransi menjadi sah dan berdasarkan ketentuan Polis Asuransi;

76. Bahwa, berakhirnya Polis Asuransi akibat tidak dibayarkannya premi/kontribusi oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut diatur dalam POJK 69/2016 Pasal 29 ayat (4) sebagai berikut:

"Dalam hal Perusahaan atau Unit Syariah belum menerima pembayaran Premi atau kontribusi dari Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam polis, Perusahaan

Halaman 35 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Unit Syariah dapat menerbitkan surat pembatalan polis atau perjanjian reasuransi kepada pialang asuransi untuk disampaikan kepada pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan Ceding dan Perusahaan atau Unit Syariah tidak bertanggung jawab atas pembayaran klaim atau manfaat yang timbul.”

77. Bahwa, dengan demikian menjadi jelas bahwa berakhirnya Polis Asuransi akibat tidak dibayarkannya premi/kontribusi oleh Penggugat sejak pembayaran terakhir pada 14 Desember 2021 adalah sah dan berdasar hukum serta Polis Asuransi;

78. Bahwa, selain itu, Penggugat selaku Pemegang Polis memiliki hak untuk tidak menyetujui isi Polis Asuransi sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Berkah Savelink Pasal 2 tentang Hak Untuk Mempelajari Polis (*Cooling Off Period*) sebagai berikut:

“Pemegang Polis mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis. Apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis kepada Penanggung. Penanggung akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya administrasi termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemeriksaan medis (bila ada) dan Polis menjadi batal sejak awal. Sebaliknya, bila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis dalam kurun waktu tersebut, maka Pemegang Polis dianggap setuju dengan seluruh isi dari Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis ini.”

79. Bahwa, berdasarkan Ketentuan Berkah Savelink Pasal 2 tersebut Penggugat memiliki hak untuk menyatakan tidak menyetujui isi Polis Asuransi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerbitan Polis Asuransi yaitu 30 Oktober 2019 yang artinya Penggugat dapat mengajukan pernyataan tersebut selambat-lambatnya tanggal 14 November 2019, namun oleh karena sampai dengan saat Polis Asuransi berakhir maupun sampai dengan Jawaban ini diajukan Penggugat sama sekali tidak pernah

Halaman 36 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan ketidaksetujuan atau keluhan terhadap isi Polis Asuransi, maka harus dianggap bahwa Penggugat setuju dengan seluruh ketentuan Polis Asuransi tanpa terkecuali termasuk ketentuan mengenai berakhirnya Polis Asuransi berdasarkan Ketentuan Umum Polis Pasal 18.2 huruf (d);

80. Bahwa, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengatur sebagai berikut:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

81. Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa secara hukum seluruh ketentuan Polis Asuransi tanpa terkecuali mengikat bagi Penggugat dan Tergugat sebagai undang-undang, termasuk namun tidak terbatas pada Ketentuan Ketentuan Umum Polis Pasal 18.2 huruf (d), oleh karenanya berakhirnya Polis Asuransi terjadi berdasarkan ketentuan Polis Asuransi tersebut sehingga pengakhiran tersebut sah dan tidak bertentangan dengan perjanjian maupun dengan hukum;

82. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Tergugat di atas berakhirnya Polis Asuransi adalah sah dan berdasar hukum serta Polis Asuransi, sehingga menjadi wajar dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan *aquo* untuk seluruhnya;

VII.YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TELAH MEMUTUS PENOLAKAN GUGATAN BERDASARKAN ASAS *UTMOST GOOD FAITH*

83. Bahwa, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Yurisprudensi yang isinya menolak gugatan-gugatan asuransi yang di dalamnya terbukti terdapat pelanggaran Pasal 251 KUHD yang dilakukan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Peserta, yakni:

1. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 309/Pdt/2023/PT MDN *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 214/Pdt.G/2022/PN Lbp Putusan ini mengadili perkara antara Nurhainun Lubis melawan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dimana PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia menolak membayarkan uang pertanggungan atas klaim kematian ayah dari Nurhainun Lubis yang bernama Alm. Armansyah Lubis karena adanya informasi yang tidak benar

Halaman 37 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kredit mengenai Pekerjaan yaitu tertulis bahwa Alm. Armansyah Lubis bekerja sebagai pemilik UD N. Tarigan dan memiliki rata-rata penghasilan kotor per tahun sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan total penghasilan lainya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Namun berdasarkan keterangan Saksi Natsir Tarigan dan Saksi Ronald Sahata Purba diterangkan bahwa Alm. Armansyah Lubis bekerja sebagai pengawas taman di Perumahan Riviera Tanjung Morawa memiliki penghasilan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) per tahun, serta bekerja sebagai tukang kusuk dan penjual obat herbal dengan penghasilan Rp100.000,00 s/d Rp150.000,00 per kunjungan; Atas perkara tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam membuat pertimbangan sebagai berikut dan Menolak Gugatan Nurhainun Lubis:

"Bahwa, berdasarkan Bukti T-12 s/d T-17 terbukti bahwa Tergugat tidak melakukan wanprestasi karena baik penolakan pembayaran uang pertanggungan maupun pembatalan Polis Asuransi telah dilakukan berdasarkan Pasal 251 KUHD yang diterapkan dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 2.3 dan Pasal 5.3 serta Ketentuan Khusus PPRM Pasal 15.1 huruf a (vide Bukti T-1 dan T-8), dimana Tergugat pun telah mengembalikan premi yang telah dibayarkan ke rekening Penggugat dengan rincian sebagai berikut, Polis Nomor 4294910890 sebesar Rp124.850.000,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Polis Nomor 4296173018 sebesar Rp.69.850.000,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Polis Nomor 4296249875 sebesar Rp174.850.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Dengan demikian menjadi sah pembatalan ketiga Polis Asuransi yang meniadakan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai pemegang polis dan penanggung/perusahaan asuransi, sehingga Tergugat tidak lagi dapat dibebani kewajiban untuk membayarkan uang pertanggungan kepada Penggugat"

Halaman 38 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas putusan Pengadilan Lubuk Pakam tersebut Nurhainun Lubis mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Medan dengan nomor Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 309/Pdt/2023/PT MDN, yakni sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 214/Pdt.G/2022/PN Lbp., tanggal 27 Maret 2023 yang dimohonkan banding;
 3. Menghukum pihak Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
84. Bahwa, Yurisprudensi tersebut menunjukkan bahwa sebelum adanya perkara *aquo*, Mahkamah Agung RI pernah menerbitkan putusan-putusan yang sisinya menolak gugatan-gugatan asuransi berdasarkan asas *utmost good faith* dalam Pasal 251 KUHD dimana para tertanggung/pemegang polis dalam perkara-perkara tersebut terbukti telah menyampaikan informasi tidak benar mengenai pekerjaan Pemegang polis dan/atau Peserta dalam dokumen asuransi;
85. Bahwa, oleh karena Penggugat adalah pemegang polis dan Peserta yang beritikad tidak baik dan melanggar Pasal 251 KUHD *juncto* Pasal 6.1 Ketentuan Umum Polis *juncto* Pasal 5.1 (e) dan Pasal 5.5 (a) Ketentuan Berkah HealthSafe, maka sebagaimana telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah Agung pada perkara-perkara serupa di mana pemegang polis dan/atau peserta telah tidak jujur dalam mengisi SPAJ, maka menjadi wajar dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan *aquo* seluruhnya;

VIII.TUNTUTAN GANTI KERUGIAN TIDAK SAH

86. Bahwa, pada Posita angka 23 halaman 7 s/d 8 dan Petitum angka 5 halaman 9 s/d 10 Gugatan *aquo* Penggugat mendalilkan bahwa

Halaman 39 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS



kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebagai berikut, *quod non*:

Kerugian Materiil:

Kerugian materiil yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp232.995.105,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Klaim ke- I sebesar Rp127.353.676,00;
- Klaim ke-II sebesar Rp105.641.429,00.

Kerugian Immateriil:

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat telah dirugikan waktu, tenaga, kesehatan dan pikiran yang semuanya tidak dapat diukur dengan uang, akan tetapi dalam perkara *aquo* guna memberikan kepastian hukum atas perbuatan Tergugat, maka Penggugat menuntut ganti rugi Immaterial nilainya sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

87.Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat sebelumnya, dalil-dalil Penggugat terkait wanprestasi yang diduga dilakukan Tergugat tidak ada satu pun yang terpenuhi, baik dari Pasal 1243 KUHPdata maupun doktrin hukum Subekti dan J. Satrio, sehingga tanpa adanya wanprestasi maka Tergugat tidak dapat dibebani kewajiban untuk membayar ganti kerugian, termasuk membayar Klaim Pertama dan Klaim Kedua yang dokumen tambahannya masih belum dilengkapi oleh Penggugat sendiri;

88.Bahwa, sebagaimana pula telah Tergugat jelaskan sebelumnya, Klaim Pertama dan Klaim Kedua tidak dapat diproses pembayarannya karena Penggugat belum melakukan klarifikasi dengan memberikan keterangan tambahan mengenai data pekerjaan dalam SPAJ kepada Tergugat, sehingga tidak terbukti adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Dengan demikian pula, permintaan penggantian kerugian immaterial yang mana Penggugat dalilkan merasa dirugikan waktu, tenaga, kesehatan dan pikiran sebagaimana disampaikan dalam Posita angka 23 halaman 8 Gugatan *aquo* adalah dalil yang tidak relevan dan tidak benar. Bahkan bisa jadi tidak ada hubungannya dengan perkara *aquo* karena Penggugat mendalilkan terbuangnya waktu, tenaga, kesehatan dan pikiran untuk kedua Klaim yang diajukan namun pada kenyataannya Penggugat sendiri yang tidak pernah

Halaman 40 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS



beritikad baik untuk berkomunikasi langsung dengan Tergugat untuk mengurus kedua Klaim tersebut kecuali pada saat pengajuan klaim, termasuk tidak pula memberikan klarifikasi data pekerjaan yang diminta oleh Tergugat, sehingga tuntutan ganti kerugian immateriil menjadi tidak sah dan tidak benar serta harus ditolak seluruhnya;

89. Bahwa, oleh karena seluruh tuntutan ganti kerugian yang didalilkan Penggugat, baik materiil maupun immateriil, adalah tuntutan yang didasarkan pada tuduhan wanprestasi terhadap Tergugat yang jelas-jelas tidak terpenuhi, maka sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan *aquo* untuk seluruhnya;

IX.PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK SAH SECARA HUKUM

90. Bahwa, dalam Petitum angka 6 halaman 10 Gugatan *aquo*, Penggugat menuntut agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, perlawanan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), *quod non*;
91. Bahwa, selain Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dasar dan alasan untuk mengajukan Petitum angka 6 halaman 10 Gugatan *aquo* tersebut dalam dalil-dalil Posita Gugatannya, Penggugat perlu mengetahui terlebih dahulu apakah permohonan *aquo* telah memenuhi syarat dijatuhkannya putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorbaar*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 khususnya pada angka 4 dan 7 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, yang menyatakan sebagai berikut:

Angka 4

Mahkamah Agung memberikan petunjuk yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;*

Halaman 41 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/ lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e) Dikabulkannya gugatan Provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
- f) Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

Angka 7

Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

92. Bahwa, jikalau Gugatan *aquo* beralasan dan terbukti, ***quod non***, maka permohonan Putusan atas Gugatan *aquo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) haruslah ditolak karena permohonan *aquo* tidak memenuhi syarat-syarat permohonan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 khususnya pada angka 4 dan 7 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, sehingga Petitum Angka 6 Gugatan *aquo* haruslah ditolak;

X.BIAYA PERKARA

93. Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat dalam poin 25 halaman 8 Gugatan *aquo* dengan alasan oleh karena Gugatan *aquo* tidak terbukti, maka wajar kiranya menurut hukum apabila Penggugatlah yang membayar biaya perkara *aquo*;

Halaman 42 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam Perkara *aquo* sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara *aquo*;

Atau

- apabila Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa Perkara *aquo* berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat sudah menyampaikan repliknya secara elektronik sebagai berikut:

Pendahuluan

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil dan segala alasan yang telah dikemukakan dalam Surat Gugatan Wanprestasi satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan;
2. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat kecuali apabila diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan Replik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan yang telah disampaikan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi

TANGGAPAN MENGENAI GUGATAN AQUO TIDAK SAH KARENA DIAJUKAN SEBELUM PENGGUGAT MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA KEPADA TERGUGAT BERDASARKAN POLIS ASURANSI (*EXCEPTIO NON ADIMPLENTI CONTRACTUS*)

Bahwa, setelah kami membaca dan meneliti Jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat telah keliru dalam menyatakan Gugatan Aquo Tidak Sah

Halaman 43 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Diajukan Sebelum Penggugat Melaksanakan Kewajibannya Kepada Tergugat Berdasarkan Polis Asuransi;

Oleh karena itu, Majelis Hakim yang mulia, patut untuk menolaknya dengan alasan-alasan dan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat menolak dalil seluruh dalil Penggugat pada angka romawi I dari Jawaban Tergugat
2. Bahwa Tergugat menyatakan pada angka 3 halaman ke 2, bahwasannya suatu Polis Asuransi terdiri dari Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ), Ringkasan Polis, Ketentuan Umum Polis Asuransi Syariah (Ketentuan Umum Polis), Ketentuan Khusus Berkah Savelink (Ketentuan Berkah Savelink) dan Ketentuan Khusus Berkah Healthsafe (Ketentuan Berkah Healthsafe), tanpa didasari oleh suatu dasar yang kuat, sehingga pernyataan Tergugat tersebut dapat diduga sebagai suatu pernyataan yang mengada-ada dan cenderung direayasa oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat pada poin 2-12 pada Jawabannya, memposisikan Penggugat untuk selalu memenuhi kewajiban Penggugat selaku Peserta Asuransi, sampai Tergugat lupa pada hakikatnya selaku Perusahaan Asuransi/Penanggung/Pengelola, juga memiliki kewajiban, dan justru kewajiban tersebutlah yang harus diutamakan sebelum menuntut akan suatu hak;
4. Bahwa oleh karena Polis Asuransi Nomor 4247495346 dipandang sebagai suatu perjanjian yang sah menurut hukum, maka segala hak dan kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam polis asuransi, baik mengenai ketentuan umum maupun ketentuan khusus polis harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat, seperti halnya Penggugat selaku Tertanggung telah melakukan kewajibannya yaitu dengan membayar premi asuransi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Tergugat pertiga bulan, dengan demikian Tergugat seharusnya juga menjalankan kewajibannya melakukan pembayaran klaim manfaat asuransi yang diajukan Penggugat, sehubungan Penggugat telah mengajukan klaim pembayaran asuransi sesuai dengan syarat formil yang dipersyaratkan dalam Pasal 11 Ketentuan Umum polis asuransi;

Halaman 44 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Tergugat mengutip beberapa doktrin yang dikemukakan oleh Ahli, yang mana jika ditelisik dan dipahami lebih jauh, seharusnya doktrin tersebut yang harus dikutip oleh Penggugat, dikarenakan pada doktrin tersebut mensyaratkan adanya suatu timbal balik atas pemenuhan suatu pretasi atau kewajiban, dalam hal ini Penggugat telah melaksanakan kewajibannya, sedangkan Tergugat sama sekali belum menjalankan kewajibannya, Tergugat justru menuntut hak tanpa ada pemenuhan kewajiban;
6. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil pada angka romawi I halaman 2 – halaman 5 dari jawaban Tergugat dan tetap pada dalil – dalil Gugatan yang telah diajukan dan selanjutnya menolak seluruh dalil – dalil Tergugat dalam Jawaban Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat;

TANGGAPAN MENGENAI EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

1. Bahwa Tergugat keliru dalam menelaah Gugatan *aquo* yang telah diajukan oleh Penggugat. Hal ini tercantum dalam angka 14 dari jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat, yang mana Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menerima satu pun pernyataan, teguran, maupun keluhan dari Penggugat. Namun, senyatanya yang menjadi objek sengketa dari Gugatan *aquo*, yaitu tindakan penolakan klaim tanpa didasari alasan-alasan kuat yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga timbulnya kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat;
2. Bahwa dengan didasarkannya Gugatan *a quo* pada Polis Asuransi, maka dengan sendirinya ketika terjadi peristiwa yang tidak sesuai dengan Polis Asuransi, *quod non*, maka peristiwa tersebut tergolong ke dalam Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ('KUHPerdata') sebagai berikut:
"Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap *Burgerlijke Wetboek* Tidak Sebagai Undang-Undang. Menyatakan bahwa Pasal 1238 KUHPerdara yang mengatur somasi tidak berlaku. Berdasarkan ketentuan ini juga mengatur beberapa pengecualian dimana Penggugat dapat mengajukan gugatan di pengadilan tanpa didahului oleh adanya somasi, antara lain ketika somasi itu sendiri telah dapat disimpulkan dari keberadaan perikatan atau perjanjian itu sendiri, ketika debitur melakukan wanprestasi dalam hal terlampauinya batas waktu dalam perjanjian, **ketika salah satu pihak tidak melaksanakan suatu prestasi yang telah disepakati bersama**, ketika salah satu pihak dengan suka rela menyatakan dirinya wanprestasi, dan pembuatan klausula pengecualian untuk dapat mengajukan gugatan tanpa didahului oleh pemberian somasi;
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Somasi tidak diwajibkan dalam gugatan aquo, karena Tergugat jelas-jelas tidak melaksanakan prestasi yang telah disepakati bersama dengan Penggugat yaitu dengan tidak melakukan pembayaran klaim kepada Penggugat;

TANGGAPAN MENGENAI EKSEPSI OBSCUR LIEBEL KARENA MENUNTUT APA YANG TIDAK DIDALILKAN DALAM POSITA GUGATAN

1. Bahwa, Penggugat menolak dalil pada romawi III dari Jawaban Tergugat, karena Penggugat meyakini Gugatan Penggugat telah disusun dan telah memenuhi unsur *Fundamental Petendi* sebagaimana yang dijelaskan oleh Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata* halaman 58, *Fundamental Petendi*, dianggap lengkap memenuhi unsur: Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) dan Fakta Hukum (*Feitelijke Grond*);
2. Bahwa dapat Penggugat sampaikan, Perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain/dimana dua orang saling berjanji melaksanakan sesuatu hal, sehingga atas peristiwa tersebut timbul lah hubungan hukum antara dua orang yang dinamakan **perikatan**. Perjanjian menerbitkan berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji/kesanggupan yang dibuat dalam bentuk baik lisan maupun tulisan, sehingga atas janji-janji tersebut lahir sebuah azas *pacta sunt servanda* yang

Halaman 46 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan para pihak wajib tunduk dan patuh pada perjanjian yang disepakatinya;

3. Bahwa dengan ditandatanganinya polis asuransi dan Penggugat telah memenuhi kewajiban pembayaran atas premi asuransi dengan nominal yang telah ditentukan oleh Tergugat dengan harapan Tergugat melakukan penanggungan biaya perawatan rumah sakit dan pembedahan sesuai table manfaat rumah sakit dan pembedahan atas kesehatan Penggugat terhadap penyakit yang mungkin terjadi;
4. Bahwa faktanya peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada perjanjian secara tertulis (**Perikatan**) dengan ditandatanganinya Polis Asuransi Nomor 4247495346 tertanggal 30 Oktober 2019, dimana secara bersama-sama disepakati masa berlaku pertanggungan Asuransi Dasar Berkah *Savelink* yaitu sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan 30 Oktober 2087 (68 tahun) dan Manfaat Tambahan Berkah *Healtsafe* Pant NA-1 yaitu sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan 30 Oktober 2054 (35 tahun), sehingga peristiwa hukum yang terjadi adalah murni merupakan Wanprestasi;
5. Bahwa tidak benar Penggugat menuntut sesuatu yang tidak didalilkan pada bagian Posita Gugatan *aquo*;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, oleh karena dalil Tergugat yang menyatakan "Gugatan Penggugat tidak ada dalil dalam posita gugatan *aquo* yang mendalilkan polis asuransi berkah *Savelink* dengan manfaat berkah *Healtsafe* plan NA-1 adalah sah dan mengikat menurut hukum" telah terbantahkan, maka patut dan layak bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat dalam perkara *aquo*;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam Replik diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

Halaman 47 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam Gugatannya serta menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Jawaban, kecuali segala sesuatu yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat yang terdapat pada angka 27 – 44, dikarenakan Polis Asuransi yang dibuat oleh Tergugat cenderung menyesatkan sehingga patutlah dianggap bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik kepada Penggugat selaku Tertanggung, dimana hal tersebut terlihat dari perjanjian yang dibuat untuk menguntungkan Penggugat, dengan tujuan agar Tergugat dapat kapan saja menolak membayar Klaim yang diajukan oleh Penggugat yang didasari dengan alasan yang mengada-ada;
4. Bahwa sangatlah tidak masuk akal, alasan Tergugat melakukan pemeriksaan atas diri Penggugat dengan dasar Pasal 5.5 (a) Ketentuan Berkah Healthsafe setelah Penggugat mengajukan Klaim kepada Tergugat, hal ini dikarenakan seharusnya pemeriksaan data diri atau kebenaran dari Penggugat dilakukan pada awal pengajuan formulir pendaftaran Penggugat sebagai Peserta atau Tertanggung Asuransi yang dimiliki oleh Penggugat selaku Pelaku Usaha atau Penanggung, hal ini dibutuhkan untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi dikemudian hari, bukan justru membiarkannya sehingga patutlah dianggap bahwa sejak awal Tergugat tidak memiliki itikad baik;
5. Bahwa pemeriksaan dan investigasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat setelah Penggugat mengajukan Klaim, adalah hal yang sudah sepatutnya dicurigi dikarenakan Tergugat hanya ingin mencari alasan atau sengaja untuk menjebak Penggugat agar Tergugat menjalankan kewajiban Tergugat yaitu dengan membayarkan Klaim yang diajukan oleh Penggugat;
6. Bahwa pada kenyataannya Penggugat pada saat melakukan Pendaftaran untuk menjadi peserta asuransi tersebut, Penggugat masih bekerja sebagai pegawai BNI tidak sebagaimana yang dikemukakan oleh Tergugat pada angka 32, hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Penggugat pada angka 4 di atas, sehingga memanglah bukan menjadi kesalahan Penggugat dan hal ini juga membuktikan dari kegagalan administrasi dan teknis pada

Halaman 48 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan asuransi Tergugat karena tidak memperbaharui data diri dari setiap Peserta/Tertanggung Asuransi;

7. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat yang terdapat pada angka 45 – 54, dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu dengan tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan Klaim Asuransi yang diajukan Penggugat dan kemudian Tergugat secara sepihak memutus manfaat polis asuransi yang diikuti oleh Penggugat tanpa ada alasan yang jelas, merupakan suatu tindakan yang tidak dapat disangkakan lagi kebenarannya yaitu perbuatan ingkar janji;
8. Bahwa sangat tidak beralasan bagi Tergugat menyatakan tidak adanya wanpretasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, padahal senyatanya tindakan Tergugat telah merugikan Penggugat yaitu dengan tidak membayarkan pertanggungan asuransi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang telah dipersyaratkan Pasal 11.1;
9. Bahwa Penggugat menolak dalil angka 55 – 69 pada Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat. Penggugat mendalilkan bahwasannya Tergugat tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan suatu Penjanjian, padahal senyatanya sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat pada angka 3 - 5 diatas, karena sejak awal polis asuransi yang sjejatinya dikeluarkan atau dibuat oleh Tergugat adalah menyesatkan dan cenderung menguntungkan Tergugat selaku Pelaku Usaha/Penangguna;
10. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil angka 70 – 82 pada Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat, yang mana pada intinya Tergugat menganggap pemutusan secara sepihak yang dikukan oleh Tergugat atas Polis Asuransi Penggugat adalah suatu hal yang diwajibkan oleh Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat sudah tidak lagi membayar kontribusi atau premi;
11. Bahwa hal ini adalah hal mengada-ngada dan menyesatkan karena pada senyatanya Penggugat sampai dengan tanggal 13 Desember 2022 masih melakukan pembayaran premi kepada Tergugat, padahal Tergugat telah memutus memutus secara sepihak salah satu manfaat asuransi yang diikuti oleh Penggugat;

Halaman 49 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pembayaran yang masih dilakukan oleh Penggugat meskipun, sebelum pembayaran tersebut Tergugat belum membayarkan Klaim Asuransi dan justru memutus salah satu manfaat asuransi yang diikuti oleh Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa Penggugatlah yang memiliki itikad baik untuk menjalankan kewajibannya;
13. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat yakni angka 86 -89 dalam Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa Tuntutan Ganti Kerugian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tidak sah;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, menyatakan ganti kerugian berlaku jika tidak dipenuhinya suatu perikatan, dalam hal ini sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas, akibat perbuatan Tergugat yang tidak membayar Klaim Penggugat dan memutus salah satu manfaat asuransi yang diikuti Penggugat, menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yang mana jika berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata di atas, maka Tergugat berkewajiban untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat;
15. Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil Gugatan lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu pengakuan Tergugat, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah telah terbukti dengan sempurna;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Polis Asuransi Berkah *Savelink* Nomor: 4247495346 tertanggal aktif polis 30 Oktober 2019 dengan Manfaat Berkah Healthsafe

Halaman 50 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plant NA-1 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah merupakan perjanjian yang sah dan mengikat bagi para pihak;

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah cidera janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

I. MATERIIL

- Kerugian atas penolakan Klaim Ke-I asuransi TERGUGAT sebesar **Rp.127.353.676.00 (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);**
- Kerugian atas penolakan Klaim Ke-II asuransi TERGUGAT sebesar **Rp. 105.641.429,00 (Seratus Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah);**

Total kerugian Materiil yang diderita oleh PENGUGAT adalah sebesar **Rp. 232.995.105,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Lima Rupiah);**

II. IMMATERIIL

Bahwa, akibat wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat telah dirugikan waktu, tenaga, kesehatan dan pikiran yang semuanya tidak dapat diukur dengan uang, akan tetapi dalam perkara *a quo* guna memberikan kepastian hukum atas perbuatan Tergugat, maka Penggugat menuntut ganti rugi immaterial sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);**

6. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, perlawanan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Halaman 51 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat sudah menanggapi di dalam dupliknya secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan *aquo*, kecuali yang secara tegas dan eksplisit diakui kebenarannya oleh Tergugat;
1. **GUGATAN *AQUO* TIDAK SAH KARENA DIAJUKAN SEBELUM PENGGUGAT MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA KEPADA TERGUGAT BERDASARKAN POLIS ASURANSI (*EXCEPTIO NON ADIMPLENTI CONTRACTUS*)**
2. Bahwa, Tergugat sampaikan kembali bahwasanya Penggugat adalah Pemegang Polis Asuransi Berkah Savelink dan Asuransi Tambahan Berkah HealthSafe Nomor 4247495346 yang diterbitkan oleh Tergugat dan berlaku efektif pada tanggal 30 Oktober 2019;
3. Bahwa, Tergugat dalilkan kembali bahwasanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dituangkan dalam buku Polis Asuransi terdiri dari Surat Permintaan Asuransi Jiwa ("*SPA*J"), Ringkasan Polis, Ketentuan Umum Polis Asuransi Syariah ("Ketentuan Umum Polis"), Ketentuan Khusus Berkah Savelink ("Ketentuan Berkah Savelink"), dan Ketentuan Khusus Berkah HealthSafe ("Ketentuan Berkah HealthSafe") yang mengikat antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dalam Replik *aquo* angka 1 s/d 6 halaman 3 s/d halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sudah menjalankan kewajibannya sedangkan Tergugat menuntut hak tanpa ada pemenuhan kewajiban, *quod non*;
5. Bahwa, dalil Replik *a quo* yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat sudah menjalankan kewajibannya sedangkan Tergugat menuntut hak tanpa ada pemenuhan kewajiban adalah dalil-dalil yang disampaikan dengan tujuan untuk menyesatkan Majelis Hakim Yang Mulia agar menyatakan bahwa Tergugat harus menjalankan kewajiban terlebih

Halaman 52 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu sebelum Penggugat menjalankan kewajibannya, terlebih lagi dalil tersebut tidaklah mengubah fakta bahwa Para Pihak telah bersepakat dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 5.1 huruf (e) *juncto* Ketentuan Umum Polis Pasal 6.1 sehingga dalil tersebut haruslah ditolak;

6. Bahwa, jika memang Penggugat mendalilkan sudah melakukan kewajiban, mengapa Penggugat tidak melaksanakan kewajiban untuk bertemu dengan Tergugat? Padahal Tergugat sudah mengirimkan surat nomor 4828/MO/CLM/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020 perihal 'permohonan bertemu untuk konfirmasi penyelesaian klaim polis no. 4247495346 untuk bertanggung atas nama Donny Frediyana' kepada Penggugat, di mana dalam surat tersebut Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menghubungi Tergugat sebagai pengganti pertemuan sehubungan dengan pencegahan penyebaran *covid-19* ("surat 21 Desember 2020") namun Penggugat tidak pernah menanggapi surat tersebut hingga akhirnya Tergugat kembali mengirimkan surat nomor 0532/MI/CLM/II/2021 tertanggal 4 Februari 2021 perihal 'permohonan untuk proses konfirmasi penyelesaian klaim polis no.4247495346 untuk bertanggung atas nama Donny Frediyana', di mana di dalam surat tersebut Tergugat mengajukan beberapa pertanyaan mengenai data pekerjaan Penggugat dan meminta Penggugat untuk melakukan pengkinian data SPAJ ("surat 4 Februari 2021") dan **Penggugat tetap tidak menanggapi surat tersebut sampai dengan diajukannya Jawaban *aquo***;
7. Bahwa, tindakan Penggugat yang melalaikan kewajibannya menyediakan keterangan tambahan berupa konfirmasi atas perbedaan data dalam SPAJ dengan keadaan sebenarnya—tetapi tetap menuntut Tergugat membayarkan manfaat pertanggungan—menunjukkan iktikad tidak baik dimana sebenarnya Penggugat memang tidak mau melaksanakan kewajibannya tersebut;
8. Bahwa, namun jika Penggugat memang merasa sudah melaksanakan kewajiban memberikan konfirmasi perihal data pekerjaan sebagaimana diminta dalam surat 21 Desember 2020 dan surat 4 Februari 2021, Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan hal tersebut dan

Halaman 53 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS



selama Penggugat tidak dapat membuktikannya maka terbukti Penggugat melalaikan kewajibannya;

9. Bahwa, dengan demikian Tergugat tetap pada dalil Jawaban *aquo* bahwa pada pokoknya dikarenakan Penggugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya memberikan berkas lain atau penjelasan lebih lanjut yang Tergugat mintakan berdasarkan Ketentuan Berkah HealthSafe Pasal 5.1 huruf (e) *juncto* Ketentuan Umum Polis Pasal 6.1, sehingga pengajuan Gugatan *aquo* menjadi tidak sah karena diajukan sebelum Penggugat melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan ketentuan Polis Asuransi, sehingga menjadi wajar dan berdasar hukum serta Polis Asuransi bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

10. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil Para Penggugat dalam Replik *aquo* angka 1 s/d 4 halaman 4 s/d halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Somasi tidak diwajibkan dalam gugatan Penggugat, karena Tergugat jelas-jelas tidak melaksanakan prestasi yang telah disepakati bersama dengan Penggugat yaitu dengan tidak melakukan pembayaran klaim kepada Penggugat, *quod non*;
11. Bahwa, kembali Tergugat jelaskan dalam Pasal 1243 KUHPerdara mengatur mengenai definisi dari wanprestasi:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

Berdasarkan pasal tersebut, maka terdapat setidaknya 3 (tiga) unsur dari wanprestasi: (1) ada perjanjian; (2) ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan (3) telah dinyatakan lalai namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian;

12. Bahwa, kembali Tergugat harus jelaskan kembali bahwasanya hingga sebelum Gugatan *aquo* diterima oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima satu pun pernyataan, teguran, maupun keluhan dari Penggugat, baik dalam bentuk somasi maupun dalam bentuk lainnya, terkait dengan tidak dibayarkannya Klaim Pertama dan Klaim Kedua Penggugat yang masing-masing diajukan pada tanggal 4 Februari 2021 dan 7 Juli 2021 kepada Tergugat;

13. Bahwa, Tergugat hanya pernah menerima surat teguran nomor 02/IAS.PDT.JKT-DKI/2021 tanpa tanggal di bulan Februari 2021 perihal Surat Somasi I yang Tergugat terima pada tanggal 1 Maret 2021, dimana isi surat tersebut pada pokoknya menegur Tergugat untuk membayar Klaim 12 Oktober 2020 dan surat nomor 03/IAS.PDT.JKT-DKI/2021 tertanggal 1 Maret 2021 perihal Surat Somasi Ke-2 yang Tergugat terima pada tanggal 3 Maret, hal mana tetap berisi teguran kepada Tergugat untuk membayarkan klaim tertanggal 12 Oktober 2020, **sehingga surat teguran tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan perkara *aquo***;
14. Bahwa, kembali Tergugat jelaskan menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, cetakan Pertama, September 2017, hal. 457, menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Sifat atau keadaan prematur melekat pada:
 - a. Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau
 - b. Batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur;
15. Bahwa, berdasarkan penjelasan tersebut di atas mengenai tidak adanya pernyataan, teguran, maupun keluhan yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat terkait dengan dugaan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sehubungan dengan tidak dibayarkannya Klaim Pertama dan Klaim Kedua, serta tidak adanya batas waktu yang disepakati untuk melaksanakan prestasi yang dimaksud, *quod non*, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan

Halaman 55 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memenuhi unsur pasal 1243 KUHPerdara mengenai wanprestasi dan gugatan Penggugat *aquo* terbukti prematur, sehingga menjadi wajar dan berdasar hukum serta Polis Asuransi bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

III.GUGATAN *AQUO* TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA MENUNTUT APA YANG TIDAK DIDALILKAN DALAM POSITA GUGATAN

III.1.TIDAK ADA DALIL DALAM POSITA GUGATAN *AQUO* YANG MENDALILKAN POLIS ASURANSI BERKAH SAVELINK DENGAN MANFAAT BERKAH HEALTHSAFE PLAN NA-1 ADALAH SAH DAN MENGIKAT MENURUT HUKUM

- 16.Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil Para Penggugat dalam Replik *aquo* angka 4 s/d 5 halaman 6 s/d halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada perjanjian secara tertulis (**Perikatan**) dengan ditandatanganinya Polis Asuransi Nomor 4247495346 tertanggal 30 Oktober 2019, dimana secara bersama-sama disepakati masa berlaku pertanggungan Asuransi Dasar Berkah *Savelink* yaitu sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan 30 Oktober 2087 (68 tahun) dan Manfaat Tambahan Berkah *Healthsafe* Pant NA-1 yaitu sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan 30 Oktober 2054 (35 tahun), sehingga tidak benar Penggugat menuntut sesuatu yang tidak didalilkan pada bagian Posita Gugatan *aquo*, *quod non*;
17. Bahwa, kembali Tergugat jelaskan dalam dalil Penggugat pada *Petitum* angka 3 Gugatan *aquo* menuntut agar Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Asuransi Berkah *Savelink* Nomor 4247495346 dan tambahan Berkah *HealthSafe* Plan NA-1 sah dan mengikat, *quod non*;
18. Bahwa, apabila diperhatikan secara sesama, Penggugat dalam dalil Posita Gugatan *aquo* **sama sekali** tidak mendalilkan alasan-alasan atau dasar hukum mengapa Asuransi Berkah *Savelink* Nomor 4247495346 dan tambahan Berkah *HealthSafe* Plan NA-1 harus dinyatakan sah dan mengikat secara hukum, sehingga menjadi tidak jelas apa alasan dan dasar hukum

Halaman 56 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengapa Penggugat meminta Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwa Asuransi Berkah Savelink 4247495346 dan tambahan Berkah HealthSafe Plan NA-1 sebagai polis yang sah dan mengikat secara hukum;

19. Bahwa, oleh karena Penggugat dalam Gugatan *aquo* menuntut sesuatu yang tidak didalilkan pada bagian Posita Gugatan *aquo*, sehingga Gugatan *aquo* menjadi tidak jelas dan kabur, maka wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

III.2. PETITUM TIDAK DIDUKUNG OLEH DALIL-DALIL DALAM POSITA

20. Bahwa, oleh karena Penggugat tidak menanggapi dalil Jawaban *aquo* mengenai Petitum Tidak Didukung Oleh Dalil-Dalil Dalam Posita maka patut dianggap bahwa tanggapan tersebut adalah pengakuan dari Penggugat dalam bentuk 'diam tanpa pengingkaran' sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam literatur yang sama dengan sebelumnya, halaman 623, sebagai berikut:

"Seperti yang pernah disinggung, pengakuan yang dianggap bersifat murni dan bulat adalah

(1) pengakuan secara tegas tanpa syarat atau klausul;

(2) diam tanpa pengingkaran (tanpa jawaban);

(3) pengingkaran tanpa alasan

Apabila terjadi pengakuan yang demikian, dalam arti pengakuan itu memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 1925 KUHPerdara, Pasal 174 HIR, pada pengakuan itu melekat nilai kekuatan pembuktian yang:

- ***sempurna (volledig),***
- ***mengikat (binded), dan***
- ***menentukan (dwingende, belissend).***

Berarti pada pengakuan (bekentenis) yang murni diucapkan dalam persidangan (baik dengan lisan atau tulisan), mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa (volledig, bindende en dwingende bewijskracht). Dengan demikian kebenaran yang terkandung dalam pengakuan yang murni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. merupakan kekuatan yang bersifat mutlak;
- ii. para pihak dan hakim, terikat untuk menerima kebenaran tersebut;
- iii. oleh karena itu, hakim mesti mempergunakannya sebagai dasar penyelesaian dalam mengambil keputusan.”

21. Bahwa, Tergugat tetap pada dalil Jawaban *aquo* bahwa karena Petitum Angka 6 Gugatan *aquo* tidak didukung dan dijelaskan dasar-dasarnya dalam Posita, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung *obscur libel*, maka menjadi wajar dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan *aquo* seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

22. Bahwa, segala sesuatu yang telah diuraikan pada Bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, mutatis-mutandis, merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada Bagian Dalam Pokok Perkara di bawah ini;

IV. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN WANPRESTASI

IV.1. TERGUGAT MEMILIKI HAK UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN/ INVESTIGASI DAN MEMINTA KETERANGAN TAMBAHAN KEPADA PEMEGANG POLIS/PESERTA/TERTANGGUNG KEMUDIAN DATA DIRI PESERTA/TERTANGGUNG DALAM SURAT PERMINTAAN ASURANSI JIWA TIDAK SESUAI DENGAN KEADAAN SEBENARNYA

23. Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat pada Replik *aquo* angka 3 halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Polis Asuransi yang dibuat oleh Tergugat cenderung menyesatkan sehingga patutlah dianggap bahwa Tergugat tidak memiliki iktikad baik, dan perjanjian yang dibuat bertujuan untuk Tergugat dapat kapan saja menolak membayar klaim yang diajukan oleh Penggugat dengan dasar yang mengada-ada, *quod non*;
24. Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat pada Replik *aquo* angka 4 s/d angka 5 halaman 7 dan halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 5.5 (a) Ketentuan Berkah Healthsafe setelah Penggugat mengajukan klaim kepada Tergugat, dilakukan pemeriksaan data diri atau kebenaran Penggugat yang seharusnya diperiksa sejak awal pendaftaran Penggugat sebagai peserta sehingga hal tersebut merupakan itikad tidak baik, dan merupakan alasan yang dicari oleh Tergugat, *quod non*;

Halaman 58 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa, Tergugat sampaikan kembali bahwasanya Penggugat telah mengajukan Klaim Pertama dan Klaim Kedua dengan menyertakan invoice dan hasil lab pemeriksaan, masing-masing pada tanggal 4 Februari 2021 dan 7 Juli 2021, dimana keduanya diajukan saat Polis Asuransi belum berusia 2 (dua) tahun;
26. Bahwa, Tergugat kembali jelaskan kembali atas setiap klaim yang diajukan pada saat usia polis asuransi belum melewati 2 (dua) tahun, Tergugat selaku perusahaan asuransi/penanggung/pengelola memiliki hak untuk menyanggah kebenaran suatu polis asuransi, sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 6.1 sebagai berikut:
- "Dalam hal pemberian keterangan, pernyataan, atau penjelasan yang keliru dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah, selain dari pemberian keterangan, pernyataan, atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, maka Pengelola mempunyai hak untuk menyanggah kebenaran Polis, baik pada saat pertanggungan masih berlaku atau pada saat proses klaim kecuali keterangan, pernyataan atau penjelasan serta meninggalnya Peserta dan/atau berakhirnya program Asuransi Jiwa Syariah terjadi setelah melewati masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal Addendum yang mengakibatkan dilakukannya seleksi risiko yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir)."*
27. Bahwa, selain itu, Tergugat selaku Pengelola sekaligus Penanggung juga memiliki hak untuk meminta keterangan tambahan jika terdapat ketidaksesuaian pada dokumen klaim, sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Berkah HealthSafe Pasal 5.1 (e) sebagai berikut:
- "Apabila berkas-berkas klaim sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.2 tidak jelas, bertentangan, atau tidak bersesuaian, maka Pengelola mempunyai hak untuk mendapatkan berkas lain atau penjelasan lebih lanjut"*
- Sedangkan pada Pasal 5.5 (a) Ketentuan Berkah HealthSafe disebutkan bahwa Tergugat memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan atau investigasi atas diri Penggugat selaku peserta/tertanggung pada saat proses penyelesaian klaim sebagai berikut:

Halaman 59 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengelola mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan atas diri Peserta dan/atau Tanggungan, pada saat proses penyelesaian klaim"

28. Bahwa, karena usia Polis Asuransi Penggugat pada saat mengajukan Klaim Pertama dan Klaim Kedua belum mencapai 2 (dua) tahun, maka Tergugat menggunakan haknya yang tercantum dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 6.1 *juncto* Ketentuan Berkah HealthSafe Pasal 5.1 (e) untuk melakukan pemeriksaan/investigasi terhadap diri Penggugat, dan hasil dari investigasi tersebut adalah adanya data diri Penggugat dalam SPAJ yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;

29. Bahwa, Polis Asuransi yang merupakan Perjanjian yang merupakan rangkaian perkataan yang mengandung janji/kesanggupan yang dibuat dalam bentuk lisan maupun tulisan, mengandung asas *pacta sunt servanda* yang mana asas tersebut mewajibkan Para Pihak yang bersepakat dalam perjanjian wajib untuk tunduk dan patuh pada perjanjian yang telah disepakatinya;

30. Bahwa, selain itu, Penggugat selaku Pemegang Polis memiliki hak untuk tidak menyetujui isi Polis Asuransi sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Berkah Savelink Pasal 2 tentang Hak Untuk Mempelajari Polis (*Cooling Off Period*) sebagai berikut:

"Pemegang Polis mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis. Apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis kepada Penanggung. Penanggung akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya administrasi termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemeriksaan medis (bila ada) dan Polis menjadi batal sejak awal. Sebaliknya, bila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis dalam kurun waktu tersebut, maka Pemegang Polis dianggap setuju dengan seluruh isi dari Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis ini"

Halaman 60 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa, berdasarkan Ketentuan Berkah Savelink Pasal 2 Penggugat selaku Pemegang Polis memiliki hak untuk menyatakan tidak menyetujui isi Polis Asuransi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan polis, namun oleh karena sampai dengan saat Polis Asuransi berakhir maupun sampai dengan Jawaban ini diajukan, Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan ketidaksetujuan atau keluhan terhadap isi Polis Asuransi, maka harus dianggap bahwa Penggugat setuju dengan seluruh ketentuan Polis Asuransi tanpa terkecuali termasuk ketentuan mengenai berakhirnya Polis Asuransi berdasarkan Ketentuan Umum Polis Pasal 6.1 *juncto* Ketentuan Berkah HealthSafe Pasal 5.1 (e) *juncto* Pasal 5.5 (a);
32. Bahwa, dikarenakan Penggugat telah setuju terhadap isi Polis Asuransi maka Penggugat sudah mengetahui Ketentuan Umum Polis Pasal 6.1 *juncto* Ketentuan Berkah HealthSafe Pasal 5.1 (e) *juncto* Pasal 5.5 (a) Tergugat memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan/investigasi terhadap diri Penggugat, sehingga Mohon Majelis Hakim Yang Mulia tidak terkecoh dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa investigasi harus dilakukan di awal sebelum melakukan pendaftaran dan merupakan alasan yang mengada-ada untuk tidak memenuhi kewajiban merupakan dalil yang menyesatkan;
33. Bahwa, tidak ada satu pun ketentuan Polis Asuransi yang menyesatkan karena jika bagi Penggugat dianggap menyesatkan maka seharusnya Penggugat sejak awal mengajukan keberatannya sesuai dengan Ketentuan Berkah Savelink Pasal 2;
34. Bahwa, selain itu, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa investigasi seharusnya dilakukan pada saat Penggugat mendaftarkan diri sebagai tertanggung asuransi menunjukkan itikad tidak baik Penggugat yang tidak mau mematuhi Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ("KUHD") dan Ketentuan Umum Polis Pasal 3.1 sebagai berikut:
- Pasal 251 KUHD
- "Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun*

Halaman 61 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya dengan itidak baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal"

Pasal 3.1 Ketentuan Umum Polis

*"Calon Pemegang Polis dan/atau calon Peserta yang mempunyai maksud untuk mengambil program Asuransi Jiwa Syariah, **wajib mengisi dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah secara lengkap dan benar** serta kemudian menyerahkannya kepada Pengelola"*

35. Bahwa, Tergugat juga menolak dalil Penggugat pada Replik *aquo* angka 6 halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat Penggugat melakukan Pendaftaran untuk menjadi peserta asuransi tersebut, Penggugat masih bekerja sebagai pegawai BNI, *quod non*;

36. Bahwa, agar Majelis Hakim Yang Mulia tidak terkecoh atas dalil Penggugat tersebut yang sungguh menyesatkan, Tergugat kembali sampaikan bahwa hasil dari Investigasi ditemukan bahwa data diri Penggugat di dalam SPAJ tidak sesuai dengan fakta di lapangan yang akan Tergugat buktikan dengan bukti surat di tahap Pembuktian, yakni sebagai berikut:

1. Penggugat dalam SPAJ mengaku bekerja di Bank BNI sebagai Manajer Keuangan dengan rincian tugas membuat laporan keuangan, sedangkan fakta yang ditemukan oleh Tergugat adalah bahwa pegawai yang bernama Donny Frediyana sama sekali tidak ditemukan dalam data kepegawaian Bank BNI wilayah Bandung. Sehingga menurut keterangan dari Bank BNI tersebut tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan yang bernama Donny Frediyana yang bekerja di Bank BNI wilayah Bandung baik sebagai Manajer Keuangan maupun dalam posisi lain apapun;
2. Penggugat dalam SPAJ mencantumkan alamat kantor di Jalan Taman Sari I B Siliwangi, Kota Bandung, Kode Pos 40132, sedangkan fakta yang ditemukan oleh Tergugat adalah bahwa **Bank BNI wilayah** Bandung tidak pernah berkantor di Jalan Taman Sari I B Siliwangi, Kota Bandung, Kode Pos 40132;

Halaman 62 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa, berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara mendatangi Bank BNI yang dicantumkan oleh Penggugat sebagai tempat kerja Penggugat, mendapatkan informasi bahwa tidak ada 1 (satu) orang karyawan pun yang bernama Donny Frediyana yang bekerja di Bank BNI di wilayah Bandung baik sebagai Manajer Keuangan maupun dalam posisi lain apapun, selain itu Alamat Kantor yang dicantumkan oleh Penggugat didalam SPAJ di Jalan Taman Sari I B Siliwangi Kota Bandung, Kode Pos 40132 juga tidak benar, dikarenakan ditemukan fakta oleh Tergugat bahwa Bank BNI Wilayah Bandung tidak pernah berkantor di Jalan Taman Sari I B Siliwangi, Kota Bandung, Kode Pos 40132;
38. Bahwa, Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan jika memang Penggugat benar merupakan Karyawan di Bank BNI di wilayah Bandung yang terletak di Jalan Taman Sari I B Siliwangi Kota Bandung, Kode Pos 40132 dan jika benar Bank BNI wilayah Bandung pernah berkantor di Jalan Taman Sari I B Siliwangi, Kota Bandung, Kode Pos 40132;
39. Bahwa, atas ketidaksesuaian data diri tersebut, Tergugat kemudian mengirimkan beberapa surat kepada Penggugat, yakni sebagai berikut:
1. Surat Nomor 4828/MI/CLM/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020 perihal 'permohonan bertemu untuk proses konfirmasi penyelesaian klaim polis nomor 4247495346 untuk bertanggung atas nama Donny Frediyana', di mana dalam surat tersebut Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menghubungi Tergugat sebagai pengganti pertemuan sehubungan dengan pencegahan penyebaran covid-19;
 2. Surat Nomor 0532/MI/CLM/II/2021 tertanggal 4 Februari 2021 perihal 'permohonan untuk proses konfirmasi penyelesaian klaim polis no. 4247495346 untuk bertanggung atas nama Donny Frediyana', dimana di dalam surat tersebut Tergugat mengajukan beberapa pertanyaan mengenai data pekerjaan Penggugat dan meminta kepada Penggugat untuk melakukan pengkinian data SPAJ;
40. Bahwa, atas surat tersebut Penggugat tidak pernah satu kali pun menanggapi surat tersebut baik secara tertulis maupun menghubungi Penggugat melalui nomor telepon dan/atau fax yang telah disebutkan

Halaman 63 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS



didalam surat tersebut dan tidak pula Penggugat pernah mendatangi kantor Tergugat untuk bertemu langsung dan membuat keterangan dan pernyataan tertulis;

41. Bahwa, sebagaimana telah Tergugat dalilkan sebelumnya, berdasarkan Ketentuan Umum Polis Pasal 6.1 Tergugat mempunyai hak untuk menyangkal kebenaran Polis Asuransi ketika Tergugat menemukan adanya data yang tidak sesuai dalam SPAJ Penggugat, data mana Tergugat peroleh pun dengan menggunakan hak Tergugat berdasarkan Ketentuan Berkah HealthSafe Pasal 5.5 (a) yaitu melakukan pemeriksaan terhadap diri Penggugat selama proses penyelesaian Klaim Pertama dan Klaim Kedua;
42. Bahwa, Tergugat tidak membayarkan Klaim Pertama dan Klaim Kedua karena Penggugat tidak pernah menunjukkan iktikad baiknya untuk menjelaskan mengenai perbedaan data pekerjaan antara di dalam SPAJ dengan keadaan sebenarnya padahal permintaan tersebut Tergugat ajukan berdasarkan Ketentuan Berkah HealthSafe Pasal 5.1 (e);
43. Bahwa, dengan demikian Tergugat tetap pada dalil Jawaban *aquo* bahwasanya tidak ada tindakan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat karena Tergugat tidak membayarkan Klaim Pertama dan Klaim Kedua karena perbuatan Penggugat sendiri yang tidak memberikan tanggapan atas keterangan tambahan yang dibutuhkan oleh Tergugat padahal Tergugat berhak atas keterangan tersebut mengingat usia Polis Asuransi Penggugat belum mencapai 2 (dua) tahun pada saat kedua klaim tersebut diajukan;

IV.2.TIDAK ADA UNSUR WANPRESTASI YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT YANG TERPENUHI

44. Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat pada Replik *aquo* angka 7 s/d angka 8 halaman 8 s/d halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dikarenakan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya tidak membayar Klaim Asuransi dan kemudian Tergugat secara sepihak memutus manfaat polis asuransi yang diikuti oleh Penggugat tanpa adanya alasan yang jelas, merupakan suatu tindakan yang tidak dapat disangkakan lagi kebenarannya yaitu perbuatan ingkar janji, *quod non*;

Halaman 64 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa, Tergugat kembali mengutip Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerduta”) mengatur sebagai berikut:

“Pergantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

46. Bahwa, Tergugat menguraikan unsur-unsur Pasal 1243 tersebut dalam rangka mendalilkan bahwa Tergugat tidak melakukan wanprestasi:

1. Pergantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan

Pergantian biaya, kerugian dan bunga dalam pasal ini dimaksudkan kepada penggantian yang timbul akibat suatu perikatan atau perjanjian tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, dalam hal ini pihak yang berkewajiban membayar. Dalam kaitannya dengan Polis Asuransi Penggugat. Tergugat tidak pernah tidak memenuhi kewajiban dalam Polis Asuransi tersebut. Jika yang dimaksud oleh Penggugat adalah perihal tidak dibayarkannya Klaim Pertama dan Klaim Kedua, maka dapat Tergugat tegaskan kembali bahwasanya Tergugat tidak membayarkan karena Tergugat masih membutuhkan keterangan tambahan dari Penggugat mengenai pencocokan data pekerjaan dalam SPAJ, keterangan mana berhak Tergugat mintakan kepada Penggugat berdasarkan Ketentuan Berkah HealthSafe Pasal 5.1 (e) *juncto* Ketentuan Umum Polis Pasal 6.1 karena usia Polis Asuransi pada saat pengajuan Klaim Pertama dan Klaim Kedua baru mencapai 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Sehingga jelas bahwa yang menjadi penyebab tidak dibayarkannya Klaim Pertama dan Klaim Kedua bukanlah karena Tergugat sengaja tidak membayar, melainkan karena Penggugat yang tidak juga melakukan klarifikasi dan memberikan keterangan tambahan yang telah diminta oleh Tergugat untuk dilengkapi dan dengan demikian unsur pasal mengenai tidak terpenuhinya perikatan menjadi tidak terpenuhi;

Halaman 65 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai memenuhi perikatan itu

Bahwa hingga saat Gugatan *aquo* diterima oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah menerima pernyataan lalai, keluhan maupun teguran dari Penggugat perihal kewajiban pembayaran Klaim Pertama dan Klaim Kedua yang harus dilakukan Tergugat, *quod non*. Kalaupun yang dimaksud oleh Penggugat adalah pernyataan lalai dalam somasi bulan Februari 2021 dan tanggal 1 Maret 2021, maka **hal tersebut tidak termasuk pernyataan lalai yang dimaksud di dalam unsur ini, karena surat-surat Somasi tersebut tidak ada hubungannya dengan Klaim Pertama dan Klaim Kedua, karena kedua surat tersebut hanya mengingatkan Tergugat untuk melaksanakan kewajiban pembayaran Klaim di tahun 2020;**

Sehingga perlu dipertanyakan kembali apakah pernyataan lalai yang dikeluarkan oleh Penggugat selaku Tertanggung dalam Polis Asuransi memenuhi kriteria pernyataan lalai yang dimaksudkan dalam pasal ini. Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya "*Hukum Perikatan Dalam KUHPerdota Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*" Penerbit PT. Citra Adita Bakti, Cet. 1, 2015, pada halaman 23 menjelaskan sebagai berikut:

"Pernyataan lalai diperlukan dalam hal seseorang meminta ganti rugi atau meminta pemutusan perikatan dengan membuktikan adanya ingkar janji."

Sehingga dalam perkara *aquo* menjadi diperlukan adanya suatu pernyataan lalai. Namun karena tidak ada pernyataan lalai dari pihak mana pun khususnya Penggugat sebagai Pemegang Polis, maka unsur ini menjadi tidak terpenuhi;

3. Sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan
- Unsur pasal ini merujuk kepada prestasi yang terbatas waktunya, yang hanya dapat dilakukan pada/dalam waktu tertentu, dan jika sudah lewat waktu maka prestasi tersebut tidak lagi dapat dipenuhi. Yang menjadi prestasi Tergugat dalam perkara *aquo* adalah pembayaran Klaim Pertama

Halaman 66 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS



dan Klaim Kedua kepada Penggugat, yang jangka waktunya oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah ("POJK 69/2016") Pasal 40 ayat (1) sebagai berikut:

"Perusahaan atau Unit Syariah wajib menyelesaikan pembayaran klaim sesuai jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditetapkan dalam polis asuransi atau paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara pemegang polis, tertanggung, atau peserta dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.";

Tergugat selaku Pengelola atau Penanggung dalam Polis Asuransi memang diwajibkan untuk membayar klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, tetapi **30 (tiga puluh) hari tersebut baru dapat dihitung jika antara Tergugat dengan Penggugat telah ada kesepakatan mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, atau setidaknya Tergugat telah memberikan kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayarkan kepada Penggugat.** Dalam perkara *aquo*, belum ada kepastian mengenai jumlah klaim yang dibayar maupun kesepakatan antara Para Pihak mengenai jumlah tersebut karena Tergugat masih belum dapat menghitung jumlah manfaat pertanggungan yang harus dibayarkan selama Penggugat masih belum memberikan data atau keterangan tambahan yang diminta oleh Tergugat. Selama Penggugat tidak memberikan klarifikasi kepada Tergugat mengenai keterangan tambahan terkait perbedaan data pekerjaan dalam SPAJ maka Tergugat masih belum dapat melanjutkan proses pembayaran Klaim Pertama dan Klaim Kedua. Terlebih lagi, jika dikaitkan dengan unsur pasal ini, Klaim Pertama dan Klaim Kedua bukanlah prestasi yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu melainkan dapat dilaksanakan kapan saja asalkan persyaratan klaim yang sudah dilengkapi oleh Penggugat. Dengan demikian unsur pasal ini jelas tidak terpenuhi oleh Tergugat;

Halaman 67 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa, Tergugat kembali uraikan mengenai tanggapan Tergugat terhadap syarat wanprestasi menurut Subekti:

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya

Frasa 'tidak melakukan' dalam syarat ini dapat dikatakan sebagai tidak melakukan tindakan atau perbuatan apapun, yang artinya seseorang yang telah berjanji, namun sama sekali ia tidak memenuhi janjinya. Syarat ini jelas tidak terpenuhi dengan tindakan Tergugat, karena Tergugat bukannya tidak membayar Klaim Pertama dan Klaim Kedua tanpa alasan apapun, namun sebagaimana telah Tergugat sampaikan sebelumnya, alasan Tergugat belum dapat membayar Klaim Pertama dan Klaim Kedua adalah karena Tergugat menunggu Penggugat memberikan keterangan tambahan mengenai data pekerjaan dalam SPAJ yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang sampai dengan saat Jawaban *aquo* disampaikan tidak pernah Penggugat berikan sama sekali sehingga jelas tidak mungkin Tergugat dapat melanjutkan proses pembayaran Klaim Pertama dan Klaim Kedua;

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya

Menurut syarat ini, wanprestasi terjadi ketika seseorang yang telah berjanji memenuhi janjinya tetapi tidak sesuai dengan yang ia janjikan, yang artinya ia melakukan tindakan yang berbeda dengan apa yang telah dijanjikan atau disepakati. Syarat ini juga jelas tidak terpenuhi oleh tindakan Tergugat, karena Tergugat tidak dapat melakukan apapun terhadap Klaim Pertama (yang Tergugat anggap sudah dibatalkan pengajuannya) dan Klaim Kedua karena Penggugat belum memenuhi permintaan Tergugat atas keterangan tambahan dari Penggugat berdasarkan Ketentuan Berkah HealthSafe Pasal 5.1 (e) *juncto* Ketentuan Umum Polis Pasal 6.1, dan Penggugat wajib memenuhinya karena usia Polis Asuransi Penggugat belum mencapai 2 (dua) tahun saat Klaim Pertama dan Klaim Kedua diajukan. Syarat ini baru dapat dipenuhi jika Tergugat sudah membayar manfaat pertanggungan atas Klaim Pertama dan Klaim Kedua tetapi dalam jumlah tidak sesuai dengan yang dijanjikan

Halaman 68 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Polis Asuransi, namun kenyataannya Tergugat tidak dapat memproses pembayaran manfaat pertanggungan atas kedua klaim tersebut karena masih memerlukan keterangan tambahan dari Penggugat;

c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat

Yang dimaksud dengan terlambat dalam syarat ini adalah ketika seseorang melaksanakan janjinya namun janji tersebut dipenuhi setelah lewat dari waktu yang ia janjikan atau yang disepakati oleh para pihak. Syarat ini tidak mungkin dipenuhi oleh tindakan Tergugat karena jangka waktu pembayaran klaim belum dapat dihitung. Sebagaimana telah Tergugat sampaikan sebelumnya, POJK 62/2016 Pasal 40 ayat (1) mengatur bahwa klaim harus sudah dibayar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara para pihak mengenai jumlah klaim yang dibayarkan atau setelah penanggung memberikan kepastian mengenai jumlah yang dibayarkan. **Dalam perkara aquo, 30 (tiga puluh) hari tersebut belum dapat dihitung karena selain belum adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai jumlah manfaat pertanggungan yang akan dibayar, Tergugat juga tidak dapat memberikan kepastian mengenai jumlah manfaat pertanggungan yang akan dibayar kepada Penggugat karena Tergugat masih menunggu Penggugat memberikan keterangan tambahan mengenai data pekerjaan dalam SPAJ dan melakukan penilaian terhadap keterangan tambahan tersebut sebelum dapat mencapai ke tahap memberikan kepastian mengenai jumlah klaim yang akan dibayar.** Selama tidak ada kesepakatan maupun kepastian mengenai jumlah klaim yang akan dibayar, jangka waktu 30 (tiga puluh) hari bagi Tergugat untuk membayar manfaat pertanggungan belum dapat dihitung dan diberlakukan. Oleh karena itu, Tergugat tidak dapat disebut terlambat melaksanakan pembayaran Klaim Pertama dan Klaim Kedua sehingga syarat ini pun menjadi tidak terpenuhi;

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Syarat ini juga tidak terpenuhi oleh tindakan Tergugat, dimana menurut syarat ini wanprestasi terjadi ketika seseorang yang berjanji melakukan

Halaman 69 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang dilarang, atau di dalam perjanjian disepakati untuk tidak dilakukan, namun tetap dilakukan. Tergugat, sebaliknya dalam memproses Klaim Pertama dan Klaim Kedua, telah melakukan segala tindakan yang telah disepakati dan tercantum di dalam Polis Asuransi, di antaranya melakukan investigasi terhadap diri Penggugat sebagaimana disepakati dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 6.1 juncto Ketentuan Berkah HealthSafe Pasal 5.5 (a), kemudian berdasarkan hasil investigasi tersebut Tergugat menyangkal kebenaran data pekerjaan Penggugat dalam SPAJ sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 6.1, dan oleh karenanya sebelum Tergugat dapat memproses Klaim Pertama dan Klaim Kedua, Tergugat meminta keterangan tambahan dari Penggugat terkait data pekerjaan dalam SPAJ sebagaimana disepakati dalam Ketentuan Berkah HealthSafe Pasal 5.1 (e) juncto Ketentuan Umum Polis Pasal 6.1. Tidak ada satu pun tindakan Tergugat yang merupakan tindakan yang dilarang dalam Polis Asuransi, baik dalam Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Berkah Savelink, maupun Ketentuan Berkah HealthSafe. Oleh karenanya, syarat ini jelas tidak terpenuhi dengan tindakan Tergugat;

48. Bahwa, Tergugat membantah bahwasanya dalam perkara *aquo* Tergugat sama sekali tidak melakukan apa yang disebut 'tidak melaksanakan janji' maupun 'tidak memenuhi janji sebagaimana mestinya', karena sebagaimana telah Tergugat sampaikan sebelumnya, Tergugat tegaskan kembali bahwa:

1. Tergugat tidak membayar Klaim Pertama dan Klaim Kedua karena Tergugat masih menunggu Penggugat melengkapi keterangan tambahan mengenai data pekerjaan dalam SPAJ yang berbeda dengan keadaan sebenarnya setelah Tergugat melakukan investigasi terhadap diri Penggugat, tindakan mana merupakan hak dari Tergugat dan diambil berdasarkan Ketentuan Berkah HealthSafe Pasal 5.5 (a) juncto Ketentuan Umum Polis Pasal 6.1. Permintaan Tergugat atas keterangan tambahan pun berdasarkan Ketentuan Berkah HealthSafe Pasal 5.1 (e) juncto Ketentuan Umum Polis Pasal 6.1;
2. Sampai dengan saat Jawaban *aquo* diajukan, Penggugat sama sekali tidak pernah beriktikad baik untuk memberikan keterangan tambahan

Halaman 70 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diminta oleh Penggugat, baik secara lisan maupun tertulis, dan tidak pula pernah sekalipun menghubungi Tergugat melalui telepon dan/atau e-mail, tidak pula menandatangani kantor Tergugat untuk bertemu langsung dengan Tergugat;

3. Usia Polis Asuransi Penggugat pada saat mengajukan Klaim Pertama dan Klaim Kedua baru belum mencapai 2 (dua) tahun, sehingga Tergugat masih memiliki hak untuk menyangkal kebenaran Polis Asuransi dan meminta keterangan tambahan (*vide* Ketentuan Umum Polis Pasal 6.1) dalam hal terdapat ketidaksesuaian keterangan di dalam SPAJ dan Penggugat wajib memenuhi keterangan tambahan yang diminta oleh Tergugat selama proses penyelesaian klaim tersebut, atau setidaknya jika Penggugat tidak dapat memberikan keterangan tambahan yang diminta Tergugat, seharusnya Penggugat setidaknya dapat menghubungi Tergugat untuk memberitahukan alasannya;

Selama Penggugat tidak memberikan keterangan tambahan yang diminta oleh Tergugat, maka selama itu pulalah Tergugat tidak dapat melakukan tindakan apapun terhadap Klaim Pertama dan Klaim Kedua, terlebih berdasarkan surat 31 Mei 2021 Tergugat sudah menganggap Klaim Pertama batal diajukan oleh Penggugat. Tergugat juga tidak dapat menghitung nilai klaim yang akan dibayarkan, tidak dapat menentukan apakah klaim akan dibayar atau tidak, dan tidak pula dapat memberikan kepastian mengenai jumlah manfaat pertanggungan yang akan dibayar sehingga jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana diatur dalam POJK 62/2016 belum juga dapat diberlakukan dan selama jangka waktu tersebut belum diberlakukan, Tergugat belum dapat disebut 'tidak melaksanakan isi Polis Asuransi' maupun 'melaksanakan isi Polis Asuransi namun tidak sebagaimana mestinya'. Definisi wanprestasi menurut J. Satrio jelas tidak terpenuhi dengan tindakan Tergugat tersebut;

49. Bahwa, dengan demikian Tergugat tetap pada dalil Jawaban *aquo* bahwasanya tidak ada satu pun unsur pasal terkait wanprestasi yang dipenuhi oleh Tergugat, dan tidak pula ada syarat dan bentuk maupun



definisi wanprestasi yang terpenuhi, sehingga menjadi wajar dan beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan *aquo* seluruhnya;

V. ASURANSI ADALAH PERJANJIAN YANG DIDASARI OLEH PRINSIP *UTMOST GOOD FAITH* DAN PRINSIP TERSEBUT TIDAK MENGIZINKAN PARA PIHAK DI DALAMNYA UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI YANG TIDAK BENAR TERHADAP SATU SAMA LAIN

50. Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat pada Replik *aquo* angka 9 halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan suatu Perjanjian, karena sejak awal polis asuransi yang sejatinya dikeluarkan atau dibuat oleh Tergugat adalah menyesatkan dan cenderung menguntungkan Tergugat, *quod non*;
51. Bahwa, kembali Tergugat kutip Pasal 251 KUHD yang mengatur perihal penyampaian informasi yang benar dalam perasuransian sebagai berikut:
"Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itidak baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal."
52. Bahwa, Pasal 251 KUHD adalah perwujudan dari prinsip *utmost good faith* yang mewajibkan para pihak dalam perjanjian perasuransian untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya, dan pasal tersebut juga mengatur jika diketahui ada informasi yang tidak benar maka akan mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi tersebut;
53. Bahwa, prinsip *utmost good faith* yang dituangkan dalam Pasal 251 KUHD mewajibkan Penggugat untuk menyampaikan informasi yang benar mengenai dirinya sendiri selaku obyek yang diasuransikan, di mana informasi tersebut tercantum dalam SPAJ yang dibuat berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Penggugat sendiri dan sampai dengan saat ini Penggugat belum pernah mengajukan perubahan data diri dalam SPAJ tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bahwa, ketika Tergugat melaksanakan haknya melakukan investigasi terhadap diri Penggugat, hak mana tercantum dalam Ketentuan Berkah HealthSafe Pasal 5.5 (a) *juncto* Ketentuan Umum Polis Pasal 6.1, Tergugat menemukan bahwa ternyata data pekerjaan Penggugat yang tercantum dalam SPAJ tidak sesuai dengan data pekerjaan Penggugat yang sebenarnya. Sekiranya pun terdapat perubahan data pekerjaan dalam SPAJ, Penggugat sama sekali tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat perihal perubahan atau pengkinian data pekerjaan tersebut sehingga sampai dengan saat Jawaban *aquo* diajukan data pekerjaan Penggugat dalam SPAJ masih sama, yaitu:

Pekerjaan	: Administrasi
Nama Perusahaan	: Bank BNI
Jabatan/Pangkat	: Manager Keuangan
Rincian Tugas	: Membuat Laporan Keuangan
Klasifikasi Industri	: Jasa Keuangan/Bank/Asuransi/Pembiayaan
Total Lama Bekerja	: 2 tahun
Alamat Kantor	: Jl. Taman Sari I B Siliwangi, Bandung 40132 Indonesia

55. Bahwa, ketika Tergugat melakukan pemeriksaan/ investigasi terhadap diri Penggugat, Tergugat memperoleh informasi dari Bank BNI wilayah Bandung bahwa tidak ada data karyawan atas nama Penggugat yaitu Donny Frediyana sama sekali di seluruh Bank BNI wilayah Bandung dalam posisi apapun, dan tidak pernah pula ada kantor Bank BNI di Jl. Taman Sari I B Siliwangi, Bandung 40132 Indonesia. Sehingga dapat diduga kuat jika keterangan mengenai pekerjaan yang diberikan oleh Penggugat di dalam SPAJ adalah palsu;

56. Bahwa, oleh karena terdapat perbedaan data pekerjaan Penggugat di SPAJ dengan keadaan sebenarnya, maka Tergugat meminta kepada Penggugat untuk melakukan klarifikasi atau memberikan keterangan tambahan mengenai data pekerjaan tersebut dengan cara menghubungi atau menemui Tergugat, permintaan mana telah sesuai dengan Ketentuan Khusus Berkah HealthSafe Pasal 5.5 (a) *juncto* Ketentuan Umum Polis Pasal 6.1;

Halaman 73 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bahwa, prinsip *utmost good faith* dalam Pasal 251 KUHD mewajibkan Penggugat selaku tertanggung/peserta dalam Polis Asuransi untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya mengenai dirinya sendiri selaku obyek yang diasuransikan, dimana informasi mengenai pekerjaan Penggugat bukanlah hal yang dikecualikan dari informasi yang harus disampaikan dengan sebenar-benarnya.;
58. Bahwa, dengan ditemukannya fakta dan bukti bahwa data pekerjaan Penggugat dalam SPAJ tidak sesuai dengan kenyataan, sudah semestinya Pasal 251 KUHD yang diadaptasi ke dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 6.1 mengamanatkan agar Polis Asuransi batal dan dengan sendirinya Klaim Pertama dan Klaim Kedua pun tidak akan dibayarkan (begitu pula dengan klaim-klaim lain yang diajukan Penggugat jika ada), namun Tergugat masih memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan klarifikasi dengan menyampaikan keterangan tambahan mengenai perbedaan data pekerjaan tersebut;
59. Namun demikian Penggugat tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Tergugat tersebut untuk melakukan klarifikasi sebagaimana diminta dalam surat 21 Desember 2020 dan surat 4 Februari 2021, dan oleh karenanya Tergugat terpaksa tidak melakukan pembayaran manfaat pertanggunganan atas Klaim Pertama dan Klaim Kedua;
60. Bahwa, berdasarkan dalil tersebut maka menjadi jelas bahwa permintaan Tergugat kepada Penggugat untuk melakukan klarifikasi dan memberikan keterangan tambahan terkait data pekerjaan Penggugat jelas ada relevansinya dengan asuransi dan dengan Klaim Pertama dan Klaim Kedua karena prinsip *utmost good faith* dalam Pasal 251 KUHD jelas telah mewajibkan Penggugat untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya terkait obyek yang diasuransikan dalam Polis Asuransi, yaitu dirinya sendiri, dan tidak dapat dibuktikan bahwa Tergugat tidak memiliki iktikad tidak baik terhadap Penggugat;
61. Bahwa, justru Penggugat-lah yang merupakan pemegang polis sekaligus tertanggung yang beriktikad tidak baik, yang melanggar kewajibannya memberikan informasi yang sebenar-benarnya sebagaimana diatur dalam

Halaman 74 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 251 KUHD dan Ketentuan Umum Polis Pasal 3.1 dan menganggap bahwa kewajibannya hanyalah sebatas membayar premi (yang jumlahnya pun tidak seberapa jika dibandingkan dengan nilai manfaat pertanggungan yang ditagihnya dalam pengajuan Klaim Pertama dan Klaim Kedua digabungkan);

62. Bahwa, selain Pasal 251 KUHD, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ("UU Perasuransian") juga melarang siapapun untuk melakukan pemalsuan terhadap dokumen asuransi, yaitu pada Pasal 33 sebagai berikut:

"Setiap Orang dilarang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah."

Kemudian, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") mengatur sebagai berikut:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

63. Bahwa, dapat Tergugat uraikan unsur-unsur Pasal 378 KUHP juncto Pasal 33 UU Perasuransian yang diduga dilanggar oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Barangsiapa

Dalam perkara *aquo* yang dimaksud barangsiapa adalah Penggugat sebagai pemegang polis dan bertanggung yang sudah seharusnya memiliki iktikad baik untuk mengungkapkan dengan sebenar-benarnya data pekerjaannya dalam SPAJ;

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Namun demikian Penggugat diduga dengan sengaja mencantumkan data pekerjaan dan alamat kantornya untuk menguntungkan dirinya sendiri agar pengajuan asuransi dapat berjalan mulus tanpa penyesuaian apapun

Halaman 75 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS



(penyesuaian nilai premi atau potensi pengajuan asuransi ditolak karena Penggugat tidak bekerja atau tidak memiliki pekerjaan yang jelas);

3. Secara melawan hukum

Perbuatan Penggugat yang dengan sengaja mencantumkan data pekerjaan dan alamat kantor yang tidak benar tersebut patut diduga sebagai upaya melawan hukum karena melanggar prinsip *utmost good faith* dalam berasuransi dan juga KUHP;

4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan

Bahwa Penggugat patut diduga mengajukan permohonan asuransi dengan mencantumkan data pekerjaan yang tidak benar sebagai manajer keuangan di Bank BNI wilayah Bandung yang beralamat di Jl. Taman Sari I B Siliwangi, Bandung 40132 Indonesia, yang setelah diinvestigasi oleh Tergugat diketahui bahwa data-data ini tidak benar;

5. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Tujuan kebohongan tersebut adalah agar pengajuan asuransi dapat berjalan mulus tanpa penyesuaian apapun (penyesuaian nilai premi atau potensi pengajuan asuransi ditolak karena Penggugat tidak bekerja atau tidak memiliki pekerjaan yang jelas);

6. Diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun

Atas perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara selama empat tahun;

64. Bahwa, dengan demikian Tergugat tetap pada dalil Jawaban *aquo* bahwasanya tidak ada satu pun tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan meminta klarifikasi data pekerjaan kepada Penggugat, malah sebaliknya Penggugat-lah yang patut diduga melakukan wanprestasi sekaligus pemalsuan dokumen asuransi, dan oleh karenanya menjadi wajar dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan *aquo* seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. BERAKHIRNYA POLIS ASURANSI ADALAH SAH DAN BERDASAR HUKUM KARENA PENGGUGAT BERHENTI MEMBAYAR KONTRIBUSI ATAU PREMI

65. Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat pada Replik *aquo* angka 10 s/d angka 12 halaman 9 yang pada pokoknya terkait dengan pemutusan polis secara sepihak oleh Tergugat merupakan hal yang mengada – ada serta terkait dengan pernyataan Penggugat yang mana sampai dengan tanggal 13 Desember 2022 masih melakukan pembayaran Premi padahal Tergugat telah memutus salah satu manfaat asuransi yang diikuti oleh Penggugat, *quod non*;

66. Bahwa, kembali Tergugat sampaikan bahwasannya Penggugat sudah berhenti membayar kontribusi atau premi, dan kontribusi yang terakhir dibayarkan oleh Penggugat adalah pada tanggal 14 Desember 2021 sehingga Tergugat tidak pernah memutus Polis Asuransi secara sengaja tanpa alasan, dan tidak pernah pula memutus salah satu manfaat asuransi Penggugat;

67. Bahwa, sebagaimana Tergugat dalilkan dalam Jawaban *aquo*, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban membayar kontribusi/premi oleh Penggugat, maka berakhir pula hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Polis Asuransi *aquo*, sebagaimana disepakati dalam Ketentuan Berkah Savelink Pasal 18.2 huruf (d) sebagai berikut:

"Hal berikut akan menyebabkan berakhirnya program Asuransi Jiwa Syariah:

(a) ...

(d) Kontribusi tidak dibayar sampai Masa Leluasa terlampaui dan Nilai Polis habis untuk membayar Tabarru', Ujrah (Fee) Pengelolaan Risiko dan Ujrah (Fee) Bulanan."

Yang dimaksud dengan Masa Leluasa disepakati dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 1 angka 10 sebagai berikut:

"Dalam Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa Syariah ini, istilah-istilah berikut memiliki arti sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

10. Masa Leluasa: Masa tenggang pembayaran Kontribusi."

Halaman 77 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan Nilai Polis disepakati dalam Ketentuan Berkah Savelink Pasal 1 angka 11 sebagai berikut:

"Dalam Ketentuan Khusus ini, istilah-istilah berikut memiliki arti sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

11. *Total Unit yang berasal dari Alokasi Investasi dan Top-Up, termasuk hasil pengembangannya yang dinyatakan dalam mata uang Polis."*

Yang dimaksud dengan Dana Tabarru' disepakati dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 1 angka 7 sebagai berikut:

"Dalam Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa Syariah ini, istilah-istilah berikut memiliki arti sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

7. *Kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi para Peserta dan hasil pengembangannya, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad Tabarru' yang disepakati."*

Yang dimaksud dengan Ujrah (Fee) disepakati dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 1 angka 23 sebagai berikut:

"Dalam Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa Syariah ini, istilah-istilah berikut memiliki arti sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

23. *Imbalan yang dibayarkan oleh Peserta kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan program Asuransi Jiwa Syariah yang dicantumkan dalam Ringkasan Polis.."*

68. Bahwa, Masa Leluasa (Grace Period) Polis Asuransi disepakati dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 9.2 sebagai berikut:

"Pengelola memberikan Masa Leluasa selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi yang tercantum dalam Ringkasan Polis."

Sehingga, oleh karena tanggal jatuh tempo pembayaran premi/kontribusi tiga bulanan berlaku setiap tanggal 30 Oktober, 30 Januari, dan 30 April maka Masa Leluasa yang diberlakukan bagi Penggugat sampai dengan kewajiban pembayaran premi/kontribusi berikutnya adalah 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi/kontribusi terakhir yaitu 45 (empat puluh lima) hari sejak 30 Januari 2022 yang jatuh pada tanggal 16 Maret 2022;

Halaman 78 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Bahwa, Tergugat telah mengingatkan Penggugat terkait dengan jatuh tempo pembayaran premi/kontribusi melalui surat tertanggal 16 Maret 2022 tersebut yang dialamatkan ke alamat sekarang/rumah dalam SPAJ yaitu di Jalan Terusan Babakan Jeruk IV No. 30 (Kosan Abstrack Kamar B 15 Lt. 2) Sukajadi, Bandung 40161;
70. Bahwa, sejak disampaikannya surat tersebut Penggugat tidak pernah sama sekali menanggapi maupun membayarkan premi/kontribusi kepada Tergugat sampai dengan saat Jawaban *aquo* diajukan, sehingga dengan sendirinya berdasarkan Ketentuan Umum Polis Pasal 18.2 huruf (d) berakhirnya Polis Asuransi menjadi sah dan berdasarkan ketentuan Polis Asuransi;
71. Bahwa, berakhirnya Polis Asuransi akibat tidak dibayarkannya premi/kontribusi oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut diatur dalam POJK 69/2016 Pasal 29 ayat (4) sebagai berikut:
- "Dalam hal Perusahaan atau Unit Syariah belum menerima pembayaran Premi atau kontribusi dari Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam polis, Perusahaan atau Unit Syariah dapat menerbitkan surat pembatalan polis atau perjanjian reasuransi kepada pialang asuransi untuk disampaikan kepada pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan Ceding dan Perusahaan atau Unit Syariah tidak bertanggung jawab atas pembayaran klaim atau manfaat yang timbul."*
72. Bahwa, dengan demikian menjadi jelas bahwa berakhirnya Polis Asuransi akibat tidak dibayarkannya premi/kontribusi oleh Penggugat sejak pembayaran terakhir pada 14 Desember 2021 adalah sah dan berdasar hukum serta Polis Asuransi;
73. Bahwa, Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan bahwa Tergugat pernah memutus salah satu manfaat asuransi Penggugat tanpa alasan, dan selama Penggugat tidak dapat membuktikannya maka dalil ini tidak terbukti dan pengakhiran Polis Asuransi yang terjadi semata-mata akibat tidak dibayarkannya premi/kontribusi oleh Penggugat adalah pengakhiran yang sah sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi;

Halaman 79 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74. Bahwa, Tergugat tetap pada dalil Jawaban *aquo* bahwa dikarenakan pembayaran terakhir pada 14 Desember 2021 sehingga dengan sendirinya berdasarkan Ketentuan Umum Polis Pasal 18.2 huruf (d) berakhirnya Polis Asuransi menjadi sah, maka menjadi wajar dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan *aquo* seluruhnya;

VII. YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TELAH MEMUTUS PENOLAKAN GUGATAN BERDASARKAN ASAS *UTMOST GOOD FAITH*

75. Bahwa, oleh karena Penggugat tidak menanggapi dalil Jawaban *aquo* mengenai Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai ketidaksesuaian data di dalam SPAJ maka patut dianggap bahwa tanggapan tersebut adalah pengakuan dari Penggugat dalam bentuk 'diam tanpa pengingkaran, sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam literatur yang sama dengan sebelumnya, halaman 623, sebagai berikut:

"Seperti yang pernah disinggung, pengakuan yang dianggap bersifat murni dan bulat adalah

(1) pengakuan secara tegas tanpa syarat atau klausul;

(2) diam tanpa pengingkaran (tanpa jawaban);

(3) pengingkaran tanpa alasan.

Apabila terjadi pengakuan yang demikian, dalam arti pengakuan itu memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 1925 KUHPerdara, Pasal 174 HIR, pada pengakuan itu melekat nilai kekuatan pembuktian yang:

- sempurna (volledig),*
- mengikat (bindend), dan*
- menentukan (dwingend, belissend).*

Berarti pada pengakuan (bekenten) yang murni diucapkan dalam persidangan (baik dengan lisan atau tulisan), mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa (volledig, bindend en dwingend bewijskracht). Dengan demikian kebenaran yang terkandung dalam pengakuan yang murni:

iv. merupakan kekuatan yang bersifat mutlak;



- v. para pihak dan hakim, terikat untuk menerima kebenaran tersebut;
- vi. oleh karena itu, hakim mesti mempergunakannya sebagai dasar penyelesaian dalam mengambil keputusan.”

76. Bahwa, dengan demikian Tergugat tetap pada dalil Jawaban bahwasanya sebelum adanya perkara *aquo*, Mahkamah Agung RI pernah menerbitkan putusan-putusan yang sisinya menolak gugatan asuransi berdasarkan asas *utmost good faith* dalam Pasal 251 KUHD, maka menjadi wajar dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan *aquo* seluruhnya;

VIII.TUNTUTAN GANTI KERUGIAN TIDAK SAH

77. Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat pada Replik *aquo* angka 14 halaman 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa akibat Tergugat tidak membayar Klaim Penggugat dan memutus salah satu manfaat asuransi yang diikuti Penggugat, menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yang mana jika berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara menjadi tanggung jawab Tergugat untuk membayarkan ganti kerugian, *quod non*;
78. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Tergugat sebelumnya, dalil-dalil Penggugat terkait wanprestasi yang diduga dilakukan Tergugat tidak ada satu pun yang terpenuhi, baik dari Pasal 1243 KUHPerdara maupun doktrin hukum Subekti dan J. Satrio, sehingga tanpa adanya wanprestasi maka Tergugat tidak dapat dibebani kewajiban untuk membayar ganti kerugian, termasuk membayar Klaim Pertama dan Klaim Kedua yang dokumen tambahannya masih belum dilengkapi oleh Penggugat sendiri;
79. Bahwa, sebagaimana pula telah Tergugat jelaskan sebelumnya, Klaim Pertama dan Klaim Kedua tidak dapat diproses pembayarannya karena Penggugat belum melakukan klarifikasi dengan memberikan keterangan tambahan mengenai data pekerjaan dalam SPAJ kepada Tergugat, sehingga tidak terbukti adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;
80. Bahwa, permintaan penggantian kerugian immaterial yang mana Penggugat dalilkan merasa dirugikan waktu, tenaga, kesehatan dan pikiran sebagaimana disampaikan dalam Posita angka 23 halaman 8 Gugatan *aquo* adalah dalil yang tidak relevan dan tidak benar bahkan tidak ada



hubungannya dengan perkara *aquo* karena pada kenyataannya Penggugat sendiri tidak pernah beritikad baik untuk berkomunikasi langsung dengan Tergugat untuk mengurus kedua klaim tersebut kecuali pada saat pengajuan, termasuk tidak pula memberikan klarifikasi data pekerjaan yang diminta oleh Tergugat, sehingga tidak ada waktu, tenaga, kesehatan dan pikiran Penggugat yang habis untuk mengurus klaim-klaimnya oleh karenanya tuntutan ganti kerugian immateriil menjadi tidak sah dan tidak benar serta harus ditolak seluruhnya;

IX.PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK SAH SECARA HUKUM

81. Bahwa, oleh karena Penggugat tidak menanggapi dalil Jawaban *aquo* mengenai Putusan Serta Merta Tidak Sah Secara Hukum maka patut dianggap bahwa tanggapan tersebut adalah pengakuan dari Penggugat dalam bentuk 'diam tanpa pengingkaran, sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam literatur yang sama dengan sebelumnya, halaman 623, sebagai berikut:

"Seperti yang pernah disinggung, pengakuan yang dianggap bersifat murni dan bulat adalah

- (1) pengakuan secara tegas tanpa syarat atau klausul;
- (2) diam tanpa pengingkaran (tanpa jawaban);
- (3) pengingkaran tanpa alasan.

Apabila terjadi pengakuan yang demikian, dalam arti pengakuan itu memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 1925 KUHPerdara, Pasal 174 HIR, pada pengakuan itu melekat nilai kekuatan pembuktian yang:

- sempurna (volledig),
- mengikat (bindend), dan
- menentukan (dwingend, belissend).

Berarti pada pengakuan (bekenten) yang murni diucapkan dalam persidangan (baik dengan lisan atau tulisan), mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa (volledig, bindende en dwingend bewijskracht). Dengan demikian kebenaran yang terkandung dalam pengakuan yang murni:

vii. merupakan kekuatan yang bersifat mutlak;

Halaman 82 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- viii. para pihak dan hakim, terikat untuk menerima kebenaran tersebut;
- ix. oleh karena itu, hakim mesti mempergunakannya sebagai dasar penyelesaian dalam mengambil keputusan.”

82. Bahwa, Tergugat tetap pada dalil Jawaban *aquo* bahwa permohonan putusan atas Gugatan *aquo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) haruslah ditolak karena permohonan *aquo* tidak memenuhi syarat-syarat permohonan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 khususnya pada angka 4 dan 7 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001;

X.BIAYA PERKARA

83. Bahwa, oleh karena Gugatan *aquo* tidak terbukti, maka wajar kiranya menurut hukum apabila Penggugat membayar biaya perkara *aquo*;

Bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut diketahui permasalahan yang melibatkan penggugat dan tergugat adalah :

1. Bahwa Penggugat mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) untuk menjadi peserta asuransi syariah dan mengisi data diri sebagai salah satu manajer pada Bank BNI beralamat di Bandung;
2. Bahwa kemudian penggugat dan tergugat terikat dalam polis asuransi Jiwa Syariah, Nomor Polis 4247495346, yaitu Asuransi Dasar Berkah Savelink sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan 30 Oktober 2087 (68 tahun) dan Manfaat Tambahan Berkah Healthsafe Plant NA-1 sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan 30 Oktober 2054 (35 tahun). Tambahan manfaat ini memungkinkan penggugat menerima manfaat asuransi kesehatan jika dalam masa pertanggungan, tergugat terpapar penyakit dan melakukan pengobatan serta tindakan medis lainnya yang relevan;
3. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2021 dan membayar sebesar Rp.127.353.676,00 (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah), dan pada tanggal 2 Juni 2021 Tergugat terpapar covid-19 sehingga dirawat di rumah sakit dan membayar Rp.105.641.429,00 (Seratus Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh

Halaman 83 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah), kemudian mengajukan klaim asuransi untuk kedua perawatan tersebut.

4. Bahwa sesuai kebiasaan dan tertuang dalam polis asuransi, Tergugat melakukan penelusuran dan verifikasi data diri dan perawatan yang dilakukan penggugat terutama berkaitan dengan klaim manfaat asuransi yang diajukan penggugat;
5. Hasil penelusuran tersebut ditemukan fakta bahwa Tergugat tidak tinggal di alamat yang disebutkan dan juga tidak bekerja pada Bank BNI di Bandung, sebagaimana disebutkan dalam formulir SPAJ;
6. Bahwa Tergugat mencoba mengajak bicara penggugat untuk memastikan data diri, alamat, dan pekerjaan Penggugat dicantumkan dengan benar dan cermat;
7. Bahwa Penggugat tidak menghiraukan ajakan Tergugat untuk bicara, meskipun dalam perjanjian asuransi (Polis) disebutkan bahwa jika ada kebohongan, data fiktif, atau data-data palsu, maka Tergugat dapat membatalkan Polis.
8. Bahwa Tergugat menolak klaim asuransi kesehatan dari tergugat karena data diri dan pekerjaan sebagaimana dalam SPAJ ternyata keliru, salah, tetapi tidak bekenan memenuhi undangan tergugat untuk verifikasi, dan karena klaim tidak dibayar maka Penggugat menghentikan pembayaran premi sampai waktu leluasa terlampaui.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Polis Asuransi Jiwa Manulife, Nomor Polis 4247495346, dengan tanggal berlaku polis 30 Oktober 2019, atas nama Dony Frediyana, dengan manfaat dasar manfaat meninggal dan manfaat akhir polis, serta manfaat tambahan berupa manfaat berkah healthsafe. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);
2. Fotokopi dari fotokopi resume medis MRCCC Siloam Hospital Semanggi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.2);

Halaman 84 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi invoice MRCCC Siloam Hospital Semanggi, nomor IIV2101210012, tertanggal 21 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.3);
4. Fotokopi dari fotokopi hasil laboratorium Siloam Hospital Bali, nomor 21054500. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.4);
5. Fotokopi dari fotokopi Discharge Summary tertanggal 20 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.5);
6. Fotokopi dari fotokopi invoice Siloam Hospital Bali, Nomor IIV2106200024, tertanggal 20 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.6);
7. Screenshot bukti transfer nomor ref 02128720001, tertanggal 10 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.7);
8. Screenshot bukti transfer nomor ref 02128720001, tertanggal 13 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda Bukti P.8. (Bukti P.8);
9. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung, Nomor 73/PK/Ag/2022, tertanggal 30 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup. (Bukti P.9);

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya atau, mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Print out Polis Asuransi Jiwa Syariah, Nomor Polis 4247495346. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya, dan diakui oleh pihak Penggugat bahwa polis tersebut benar atas nama Donny Frediyana. (Bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan Syariah (SPAJ/K Syariah) nomor 4247495346. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (Bukti T.2);

Halaman 85 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Laporan Akhir Investigasi Klaim Hospital Benefit Polis 4247495346 a/n Donny Frediyana. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (Bukti T.3);
4. Fotokopi Surat Manulife Nomor 3883/MI/CLM/X/2020 kepada Up Bag BNI Divisi Human Capital, tanggal 22 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (Bukti T.4);
5. Fotokopi Surat Manulife Nomor 4828/MI/CLM/XII/2020, tanggal 21 Desember 2020 Kepada Penggugat untuk bertemu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (Bukti T.5);
6. Fotokopi Surat Manulife Nomor 0532/MI/CLM/II/2021, tanggal 4 Februari 2021 kepada Penggugat hal konfirmasi penyelesaian klaim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (Bukti T.6);
7. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 309/Pdt/2023/PT MDN *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 214/Pdt.G/2022/PN.Lbp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya. (Bukti T.7);
8. Fotokopi dari fotokopi Surat PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, tertanggal 31 mei 2021 perihal Klaim Polis nomor 4247495346 atas nama Donny Frediyana Pasien Atas nama Dony Frediyana. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya. (Bukti T.8);
9. Fotokopi dari fotokopi Formulir Klaim Manfaat-Asuransi Individu Nomor Polis 4247495346-01 tanggal 7 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya. (Bukti T.9A);
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Dokter-Klaim Manfaat atas nama Pasien Donny Frediyana. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya. (Bukti T.9B);
11. Fotokopi Invoice Siloam Hospitals Kebon Jeruk. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (Bukti T.9C);

Halaman 86 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Siloam Radiologi atas nama Pasien Donny Frediyana, tanggal 1 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (Bukti T.9D);
13. Fotokopi Resume medis Siloam Hospital Kebon Jeruk atas nama Donny Frediyana, tanggal 7 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (Bukti T.9E);
14. Fotokopi Hasil Observasi Siloam Hospital Kebon Jeruk terhadap pasien Donny Frediayana. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (Bukti T.9F);
15. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Klaim Individu Pemegang Polis Donny Frediyan Nomor 4247495346. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (Bukti T.9G);
16. Fotokopi Surat Konfirmasi Surat Permintaan Asuransi Jiwa tertanggal 30 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Donnya Frediyana selaku pemegang polis/tertanggung dan Natali Sebayang selaku agen PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia serta Dina Asiani selaku koordinator agen PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (Bukti T.10);

B. Saksi

1. **Shelly**, umur 39 tahun, agama Budha, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Daan Mogot Estate GA/11, RT003, RW015, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di Asuransi Manulife, bulan depan barus di louncing Asuransi Manulife Syari'ahnya namun saat ini di Asuransi Manulife bisa konvensional dan bisa syari'ah karena ada produk syari'ahnya yang bernama Berkah Savelink;
 - Bahwa setahu saksi Dewan Pengawas Syariahnya akan diadakan nanti;

Halaman 87 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terus terang kurang begitu ingat akan klaim yang diajukan oleh saudara Donny Frediyana tapi kemarin sudah sempat dilihat ulang, kasusnya dari tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak ingat kasus yang sudah dibayarkan;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi masalahnya sehingga saudara Donny Frediyana mengajukan gugatan ke Pengadilan ini yaitu Dalam proses analisa klaim kita ada beberapa hal yang harus dilihat lama polisnya, kondisi yang dialami tertanggung, ada beberapa hal yang memang harus dianalisa selain jenis produknya mungkin klaim manfaat yang dimiliki oleh tertanggung dan ada beberapa hal yang kita verifikasi diawal termasuk pekerjaan, penghasilan, alamat, domisilnya semua dilihat;
- Bahwa domisili nasabah dulu ada di Jakarta 2 (dua) kali dan terakhir di Bandung;
- Bahwa untuk produk ini tidak ada batasan wilayah dan tidak ada batasan rumah sakit, kalau untuk kamarnya ada limitnya yakni sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kalau diatas itu akan ada yang harus dibayarkan dengan system rembersmen, semua dibayar dulu oleh nasabah baru di rembers ke asuransi, atau dijaminan asuransi lain dulu baru diklaimkan ke kami;
- Bahwa penyebab klaim saudara Donny Frediyana tidak ditanggung Tidak secara tertulis namun karena usia polisnya belum sampai 2 (dua) tahun ketentuan polis klaim yang masuk untuk kondisi-kondisi tertentu bisa diinvestigasi;
- Bahwa sesuai dengan data-data yang ada investigasi menemukan ada surat yang disampaikan ke nasabah bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh tim bahwa ada data-data yang berbeda yaitu menyangkut pekerjaan, alamatnya dan berakibat pada penghasilan;
- Bahwa waktu itu awal pandemic, selama proses itu masih pada masa pandemic, ada undangan yang sebetulnya setelah dikirimkan

Halaman 88 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat kabar verifikasi dari bank BNI maupun Honda terkait bertanggung saat itu tidak sesuai dengan yang dinyatakan lalu ditemukan alamat korespondensinya saat itu sudah tidak valid, sehingga tidak bisa lagi korespondensi karena saat itu yang menerima orang lain dan tidak pernah datang memenuhi undangan dan saat itu ada juga yang dikirim lewat email tapi semuanya tidak dipenuhi oleh Penggugat;

- Bahwa dalam asuransi ada Principle of Utmost Good Faith (prinsip kejujuran) pada saat perjanjian ada yang dinyatakan tidak benar ada kemungkinan hal lain juga sehingga perlu dilakukan konfirmasi apakah data-data lainnya diluar data tersebut seperti data kesehatannya belum sesuai dengan yang disampaikan;
- Bahwa dalam ketentuan polis dalam masa 2 (dua) tahun kami bisa melakukan seleksi resiko ulang jika ditemukan perbedaan;
- Bahwa seleksi ulang status polisnya;
- Bahwa tergantung underwriting juga bisa batal bisa juga disesuaikan dengan preminya, sesuai dengan kondisi dia yang seharusnya;
- Bahwa tergantung data yang diterima kalau ada data kesehatannya memang material dan ada keadaan yang ditutupi;
- Bahwa sebenarnya ini ranah bagian yang lain sejukurnya kompetensi saya sebagai klaim analis mungkin kurang tepat untuk menjawab pertanyaan hakim yang saksi tahu namun ada beberapa kondisi perbedaan financial itu bisa dilakukan analisa kembali terkait kesanggupan dan juga jumlah pertanggungan;
- Bahwa bukan kapasitas saksi untuk menjawab terkait hal ini nanti itu tergantung dari Dewan direksi ada tim yang lain. Kalau untuk kasus ini pada saat itu yang dibatalkan klaimnya aja dianggap dibatalkan, kepesertaannya waktu itu belum dibatalkan, dianggap waktu itu tidak jadi mengajukan klaim;
- Bahwa karena dia tidak membayar preminya, bukan karena batal klaimnya;



- Bahwa proses investigasi ada beberapa macam nanti dijelaskan oleh saksi berikutnya proses infestigasi ada yang bisa bertanya ke rumah sakit namanya dokter investigation ada namanya klaim investigation ada yang namanya juga penelitian lapangan melihat lingkungan sekitar, seperti kemarin ada yang alamat rumah, alamat pekerjaan, permintaan ketemu itu jika tidak menemukan alamat rumah dan pekerjaan, mungkin alamatnya sudah pindah itu yang biasanya diminta untuk datang bertemu;
- Bahwa karena prinsip asuransi itu bahwa semua yang dinyatakan yang bersangkutan bisa dipercaya, investigasi dilakukan diawal tergantung dari produk yang diambil, kalau uang pertanggungannya besar dalam kasus ini belum memenuhi untuk melakukan investigasi di awal;
- Bahwa financial juga diverivikasi kalau pertanggungannya besar sekali, diminta bukti data-data penghasilan, untuk kasus ini karena jenis asuransi yang diikuti itu adalah jenis asuransi yang tidak perlu dilakukan infestigasi diawal cukup pada saat ada klaim saja, karena sistemnya juga tabarru;
- Bahwa syaratnya ada ketentuan polis umumnya ada complain, surat keterangan dokter, form klaim manfaat pertangungan, rekam medik, kwitansi dan rincian pembayaran;
- Bahwa kalau dari sisi kelengkapan data untuk mengajukan klaim cukup akan tetapi karena ada data yang ingin ditanyakan lagi karena kondisi-kondisi tertanggung walaupun sudah pernah dibayarkan dan proses verivikasi terus dilakukan setiap ada klaim selama polisnya belum berusia 2 (dua) tahun, klaim pertama tahun 2020 dibayarkan atas putusan Mahkamah Agung tanpa proses pembuktian, waktu itu kasusnya di PA Jakarta Selatan kasusnya di NO karena eksepsi kewenangan absolute kami diterima jadi waktu itu materi PK waktu itu membahas mengenai kewenangan mengadili saja tapi oleh hakim mahkamah Agung memutuskan sampai diluar itu, dari kewenangan mengadili dia memutuskan kami harus bayar tanpa

Halaman 90 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS



melalui pembuktian materi, untuk kasus ini sekarang yang klaim tahun 2021;

2. **Irwan Predoitigor**, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mandar Kranggan Tengah, RT 002, RW005, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa surat keterangan dari Bank BNI dan surat keterangan dari Honda Pasteur bahwa Donny Frediyana tidak terdaftar dan tidak pernah terdaftar di kedua kantor tersebut, informasi ini saksi peroleh dari Bank BNI dan Sales Dealer Honda Pasteur, dia memalsukan pekerjaannya;
- Bahwa untuk alamatnya info dari Honda Pasteur dinyatakan bahwa sudah resign 2018;
- Bahwa saksi tidak melakukan investigasi terhadap penghasilan Tergugat;
- Bahwa setelah saksi melakukan investigasi dan membuat laporan, dan merekomendasikan ke bagian analis klaim untuk kemudian polisnya dibatalkan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan gugatan atau sengketa ekonomi syariah, oleh karenanya Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan

Halaman 91 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Adapun terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat dan Tergugat, isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, juga kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Penggugat dan Tergugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberi nasihat dan saran agar perkara ini dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat sebagaimana ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas permintaan para pihak, Ketua Majelis menunjuk Drs. H. Abd Razak Bachtiar, S.H., M.H., sebagai mediator hakim pada perkara a quo;

Halaman 92 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, Drs. H. Abd Razak Bachtiar, S.H., M.H. tertanggal 7 Agustus 2024 dan Pernyataan Para Pihak tentang Hasil Mediasi tertanggal 7 Agustus 2024, dimana proses mediasi telah dilakukan pada tanggal 24 Juli 2024 dan 7 Agustus 2024, akan tetapi proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi/cidera janji dan menuntut ganti rugi atau pembayaran klaim terhadap perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang isinya Tergugat mengajukan eksepsi dan juga menjawab pokok gugatan perkara a quo sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum memutus pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Tentang Gugatan Aquo tidak sah karena diajukan sebelum Penggugat melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat berdasarkan polis asuransi (exceptio non adimplenti contractus);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah mengajukan jawaban eksepsi yang pada pokoknya Penggugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dengan alasan bahwa segala apa yang telah didalilkan oleh Penggugat telah beralasan secara hukum dan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan-ketentuan yang telah dituangkan dalam akad perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi selain eksepsi kewenangan/absolut, karena menyangkut pokok perkara, menurut Majelis Hakim memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga harus diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 136 HIR yang menegaskan bahwa : *"perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exepctie) kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama pokok perkara";*

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"*, Edisi Kedua, cetakan pertama, September 2017, Penerbit Sinar Grafika, pada halaman 529, jelaskan sebagai berikut *"Eksepsi ini dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik. Masing-masing dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhak menggugat, apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian.";*

Menimbang, dalam Pasal 1473 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") bahwa *"Si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya";*

Menimbang, bahwa Penggugat pada Petitum angka 5 Gugatan *aquo* menuntut pembayaran kerugian materill atas klaim manfaat pertanggungan atas perawatan tertanggal 9 Januari 2021 di Rumah Sakit MRCC Siloam Hospitals Semanggi ("Klaim Pertama") dan 20 Juni 2021 di Rumah Sakit Siloam Hospitals Denpasar Bali ("Klaim Kedua") yang masing-masing diajukan pada tanggal 4 Februari 2021 dan 7 Juli 2021 kepada Tergugat;

Halaman 94 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini berdasarkan bukti P.7 dan bukti P.8 bahwa Penggugat masih membayar premi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tiga bulan dan tidak membayar lagi pada saat bulan Maret 2022 yang seharusnya angsuran pembayaran premi selanjutnya dilakukan pada Maret 2022;

Menimbang, bahwa bukti T.3 bahwa investigasi yang dilakukan Tergugat pada tanggal 11 agustus 2021 dan 12 agustus 2021 menjadi awal ditolaknya klaim I dan Klaim II yang diajukan Penggugat, disebabkan ada perbedaan data dalam SPAJ/K Syariah dan hasil investigasi tersebut, di mana Penggugat tidak melakukan klarifikasi dan verifikasi meskipun sudah diundang untuk itu, pada akhirnya Penggugat menghentikan pembayaran premi, terakhir Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa perbedaan data **SPAJ/K Syariah** dengan data hasil investigasi menjadi sebab dibatalkannya klaim, tetapi kepesertaannya belum dibatalkan, maka dalam hal ini polis belum dapat dianggap batal oleh kedua belah pihak;

Menimbang, berdasarkan kesesuaian bukti yang diperoleh terhadap pengajuan klaim yang diajukan oleh Penggugat maka mejelis menilai eksepsi harus ditolak, dikarenakan pada saat mengajukan klaim asuransi Penggugat masih membayar premi kepada Tergugat hingga bulan Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, telah membuktikan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan belum kadaluarsa dalam pengajuan gugatan a quo. Oleh karenanya Eksepsi Tergugat harus ditolak;

Tentang Gugatan Prematur

Menimbang, bahwa Penggugat menolak dan menyangkal dengan keras dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya, yang menyatakan Gugatan Penggugat Prematur karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 Gagasan Menganggap *Burgerlijke Wetboek* Tidak Sebagai Undang-Undang. Menyatakan bahwa Pasal 1238 KUHPdata yang mengatur somasi tidak berlaku. Berdasarkan ketentuan ini juga mengatur beberapa pengecualian dimana Penggugat dapat mengajukan

Halaman 95 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan di pengadilan tanpa didahului oleh adanya somasi, antara lain ketika somasi itu sendiri telah dapat disimpulkan dari keberadaan perikatan atau perjanjian itu sendiri, ketika debitur melakukan wanprestasi dalam hal terlampauinya batas waktu dalam perjanjian, **ketika salah satu pihak tidak melaksanakan suatu prestasi yang telah disepakati bersama**, ketika salah satu pihak dengan suka rela menyatakan dirinya wanprestasi, dan pembuatan klausula pengecualian untuk dapat mengajukan gugatan tanpa didahului oleh pemberian somasi;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan disebutkan bahwa penggugat telah memberikan surat somasi terhadap klaim I dan klaim II kepada Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2023, namun Penggugat tidak menyerahkan dan menjadikannya sebagai alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, dalam jurnal Lex Privatum Vol. X/No. 1/Jan/2022 halaman 241 yang dikutip dari buku Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata oleh Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., Sp.N halaman 43 disebutkan bahwa bentuk-bentuk somasi menurut Pasal 1238 KUHPerdata adalah :

1. Dengan surat perintah yang berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut exploit juru sita.
2. Somasi yang dilakukan dengan akta sejenis yang dapat berupa akta di bawah tangan atau dengan akta notariil.
3. Suatu somasi tersimpul dari perikatan itu sendiri, artinya sejak pembuatan perjanjian kreditur sudah menentukan dalam akta perjanjian saat kapan adanya suatu wanprestasi dianggap telah terjadi.

“Dengan terlampauinya waktu yang telah diperjanjikan, maka telah terjadi keadaan lalai, sehingga tidak diperlukan lagi suatu peringatan (somasi). Somasi atau tegutan terhadap debitur yang malalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan, akan tetapi untuk mempermudah pembuktian di hadapan hakim jika wanprestasi tersebut dituntut ke pengadilan, maka pada

Halaman 96 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya somasi diberikan secara tertulis. Dalam keadaan tertentu dalam somasi tidak diperlukan suatu pernyataan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hak terlampauinya batas waktu dalam perjanjian (*fatal termijn*). Apabila bentuk prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, dan debitur mengakui dirinya wanprestasi, maka juga tidak diperlukan adanya somasi yang berisi pernyataan lalai debitur”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, telah membuktikan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dalam pengajuan gugatan a quo. Oleh karenanya Eksepsi Tergugat harus ditolak;

Tentang Gugatan Aquo Tidak Jelas (Obscuur Libel) dan Kabur

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Tergugat juga menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel) karena menuntut apa yang tidak didalilkan dalam posita gugatan karena Penggugat dalam dalil Posita Gugatan aquo sama sekali tidak mendalilkan alasan-alasan atau dasar hukum mengapa Asuransi Berkah Savelink Nomor 4247495346 dan tambahan Berkah Healthsafe Plan NA-1 harus dinyatakan sah dan mengikat secara hukum, dan petitum tidak didukung oleh dalil-dalil dalam posita terlihat pada Petitum angka 6 halaman 10 gugatan aquo, Penggugat menuntut agar *“putusan dalam perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, perlawanan, banding, maupun kasasi, (uitvoerbaar bij voorraad), quod non*. Sehingga mengakibatkan gugatan aquo menjadi tidak jelas dan kabur, selain karena gugatan aquo menjadi tidak jelas dan kabur, selain karena gugatan aquo telah diajukan berdasarkan bukti-bukti yang eksepsional, quod non;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah mengajukan jawaban eksepsi yang pada pokoknya Penggugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dengan alasan bahwa segala apa yang telah didalilkan oleh Penggugat telah beralasan secara hukum dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dituangkan dalam akad perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 97 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama mengajukan bukti berupa fotokopi Polis Asuransi Jiwa Syariah Nomor Polis 4247495346 atas nama Donny Frediyana (P.1 dan T.1), maka telah terbukti bahwa Penggugat adalah peserta asuransi/ Pemegang Polis Asuransi Jiwa Syariah Nomor 4247495346 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan berlaku sejak tanggal 30 Oktober 2019 dengan menggunakan Akad *Wakalah bil Ujrah*, Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Penggugat sebagai peserta asuransi dasar Berkah Savelink dan asuransi tambahan Berkah Healthsafe Plan NA-1 sejak tanggal 30 Oktober 2019 dan berhak untuk menerima manfaat asuransi berupa penggantian biaya perawatan rumah sakit dan pembedahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut juga tidak bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah, di mana Penggugat secara individu merupakan pihak yang berhak mendapatkan dana *tabarru'* dan secara kolektif *selaku penanggung (mu'ammin/mutabarri')*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah cukup jelas dan relevan antara posita dengan petitum sehingga tidak dapat dikategorikan *obscur libel*. Dengan demikian, eksepsi Tergugat tidak beralasan secara hukum. Oleh karena itu, harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah pemegang Polis Asuransi Jiwa Syariah Nomor Polis 4247495346 atas nama Donny Frediyana yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan berlaku sejak tanggal 30 Oktober 2019 dengan peserta asuransi dasar Berkah Savelink dan asuransi tambahan Berkah Healthsafe Plan NA-1 sejak

Halaman 98 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2019 dan berhak untuk menerima manfaat asuransi berupa penggantian biaya perawatan rumah sakit dan pembedahan;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah membayar premi pada tanggal 30 Oktober 2019 per 3 (tiga) bulan sampai dengan 30 Desember 2021 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) transfer *m-banking* BCA pada tanggal 13 Desember 2021, sehingga kepesertaan penggugat dalam asuransi tersebut telah berlaku, serta sudah melakukan klaim kepada Tergugat (PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia) selaku perusahaan asuransi yang menerbitkan polis tersebut, namun Tergugat tidak bersedia membayarkan klaim asuransi tersebut karena Penggugat dinilai menyamarkan alamat dan pekerjaan dan tidak bersedia membicarakannya dengan Tergugat sehingga Tergugat membatalkan klaim tersebut secara sepihak. Penolakan Tergugat dinilai oleh penggugat telah ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sudah menyampaikan jawaban secara elektronik, mengakui Donny Frediyana adalah pemegang Polis Nomor Polis 4247495346 di PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, dan benar Tergugat tidak melaksanakan pencairan klaim asuransi atas Polis Nomor 4247495346 atas nama Donny Frediyana dikarenakan ketika mengisi Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan Syariah ("SPAJ/K Syariah"), Donny Frediyana tidak mengisi secara jujur tentang keadaannya di dalam "SPAJ/K Syariah", pada halaman 1 tentang data pekerjaan SPAJ/K Syariah Donny Frediyana menyatakan angka 8 bahwa pekerjaan administrasi, angka 9 (a) nama perusahaan di Bank BNI (b) Jabatan/Pangkat adalah Manager Keuangan, angka 10 Rincian tugas ialah membuat laporan keuangan angka 11 Klasifikasi Industri yaitu Jasa Keuangan Bank/ Asuransi/ Pembiayaan, angka 12 Total lama bekerja/usaha selama 2 tahun dan angka 13 Rata-rata penghasilan kotor yaitu diatas Rp 200 juta-Rp 300 juta dengan data alamat kantor pada halaman 2 angka 19 yaitu di Jl. Taman Sari I B Siliwangi, Bandung 40132 Indonesia. Sementara dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Tergugat, bahwa tidak ada data karyawan Bank Negara Indonesia ("Bank BNI") atas nama Penggugat yaitu Donny Frediyana sama sekali di seluruh wilayah Bandung, baik berkedudukan sebagai Manajer Keuangan maupun dalam posisi

Halaman 99 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun selain itu dan tidak pernah ada kantor Bank BNI di Jl. Taman Sari I B Siliwangi, Bandung 40132 Indonesia dan Penggugat tidak pernah menunjukkan iktikad baiknya untuk menjelaskan mengenai perbedaan data pekerjaan antara di dalam SPAJ dengan keadaan sebenarnya padahal permintaan tersebut Tergugat ajukan berdasarkan Ketentuan Berkah HealthSafe Pasal 5.1 (e), sehingga Penggugat terbukti melanggar prinsip iktikad baik (*utmost good faith*) dalam perasuransian sesuai ketentuan Pasal 251 KUHD yang mengakibatkan pertanggungan batal;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya sudah menyampaikan replik yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan jawaban Tergugat yang menyatakan Penggugat sudah melanggar prinsip itikad baik (*utmost good faith*) dalam perasuransian, karena pada senyatanya pada saat melakukan pendaftaran untuk menjadi peserta asuransi tersebut, Penggugat masih bekerja sebagai pegawai BNI tidak sebagaimana yang dikemukakan oleh Tergugat, sehingga bukan menjadi kesalahan Penggugat, dalam hal ini juga membuktikan dari kegagalan administrasi dan teknis pada pengelolaan asuransi Tergugat karena tidak memperbaharui data diri setiap peserta/tertanggung asuransi dan menolak dengan tegas dalil Tergugat dengan tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan klaim asuransi yang diajukan Penggugat dan kemudian Tergugat secara sepihak mamutus manfaat polis asuransi yang diikuti oleh Penggugat tanpa ada alasan yang jelas, merupakan suatu tindakan yang tidak dapat disangkakan lagi kebenarannya yaitu perbuatan ingkar janji;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya sudah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab nenjawab tersebut Majelis Hakim memandang bahwa oleh karena tergugat telah mengakui kepesertaan Penggugat dalam asuransi, maka selain penggugat yang dibebani wajib bukti, tergugat harus pula membuktikan dalil-dalil yang menyebabkan tidak dibayarkannya manfaat asuransi yang diikuti penggugat, yaitu tentang apakah pemegang polis sudah mengisi SPAJ/K Syariah secara jujur sesuai dengan

Halaman 100 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaannya, terutama halaman 1 sampai dengan angka 13 tentang data pekerjaan dan halaman 2 angka 19 tentang data alamat di SPAJ/K Syariah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat sudah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.9;

Menimbang bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Polis Asuransi Jiwa Manulife, Nomor Polis 4247495346, dengan tanggal berlaku polis 30 Oktober 2019, atas nama Dony Frediyana, bukti P.2 adalah fotokopi dari fotokopi resume medis MRCCC Siloam Hospital Semanggi, bukti P.3 adalah fotokopi invoice MRCCC Siloam Hospital Semanggi, nomor IIV2101210012, tertanggal 21 Januari 2021, bukti P.4 adalah fotokopi dari fotokopi hasil laboratorium Siloam Hospital Bali, nomor 21054500, bukti P.5 adalah fotokopi dari fotokopi Discharge Summary tertanggal 20 Juni 2021, bukti P.6 adalah Fotokopi dari fotokopi invoice Siloam Hospital Bali, nomor IIV2106200024, tertanggal 20 Juni 2021, bukti P.7 adalah Screenshot bukti transfer nomor ref 02128720001, tertanggal 10 September 2021, bukti P.8 adalah Screenshot bukti transfer nomor ref 02128720001, tertanggal 13 Desember 2021 dan bukti P.9 adalah Fotokopi Putusan Mahkamah Agung, Nomor 73/PK/Ag/2022, tertanggal 30 Mei 2022;

Menimbang bahwa bukti P.2, P.4 sampai dengan P.9 merupakan alat bukti berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga alat bukti ini dinilai sebagai alat bukti permulaan, oleh karena alat bukti ini berhubungan dengan perkara ini maka dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.3 yang telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya telah memenuhi maksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan alat bukti tersebut merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 165 HIR. Alat bukti ini saling bersesuaian satu sama lainnya sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P.2, P.4 sampai dengan P.9 berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 (diterima karena dapat dicocokkan dengan aslinya atau dikuatkan dengan alat bukti lain)

Halaman 101 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/pdt/2004 (diterima karena diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan) dan menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam Kompilasi Kaidah Hukum Putusan oleh Boediarto, suatu fotokopi surat yang diajukan di dalam persidangan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah apabila dapat dicocokkan dengan aslinya atau dikuatkan dengan alat bukti lain. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, penggugat berhasil membuktikan bahwa penggugat merupakan peserta Asuransi Jiwa dan Kesehatan Syariah pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dengan Polis Asuransi Nomor 4247495346 tertanggal 31 Oktober 2019 yang mulai berlaku sejak tanggal 30 Oktober 2019 dan pernah dirawat pada dua rumah sakit, yaitu di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospitals Semanggi pada tanggal 09 Januari 2021 dan di Rumah Sakit Siloam Hospitals Bali tanggal 03 Juni 2021, telah mengajukan klaim I dan Klaim II kepada tergugat tetapi dibatalkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya sudah mengajukan alat bukti tertulis bertanda T.1 sampai dengan T.10;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah print out Polis Asuransi Jiwa Syariah, Nomor Polis 4247495346, mengakui kepesertaan Penggugat dalam asuransi, bukti T.2 adalah fotokopi Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan Syariah (SPAJ/K Syariah) nomor 4247495346, lembar permohonan ini memuat data diri, pekerjaan, dan penghasilan penggugat dan pada akhirnya mempengaruhi nilai pertanggungan sehingga perlu kejujuran dalam pengisiannya. Bukti T.3 adalah fotokopi Laporan Akhir Investigasi Klaim Hospital Benefit Polis 4247495346 atas nama Donny Frediyana, yang menunjukkan bahwa bahwa alamat dan pekerjaan Penggugat tidak sesuai dengan lembar SPAJ/K Syariah, pada SPAJ penggugat menulis pekerjaannya adalah Manager keuangan pada BNI dengan penghasilan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per bulan, sementara hasil investigasi ditemukan bahwa pekerjaan Penggugat adalah berjualan parfum, baju, dan tas, secara online. Bukti T.4 adalah fotokopi Surat Manulife kepada BNI Nomor 3883/MI/CLM/X/2020 Up Bag BNI Divisi Human Capital, tanggal 22 Oktober 2020, yang memohon penjelasan apakah Penggugat benar Pegawai pada BNI di Bandung, bukti T.5

Halaman 102 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fotokopi Surat Manulife Nomor 4828/MI/CLM/XII/2020 kepada Penggugat untuk bertemu, tanggal 21 Desember 2020, bukti T.6 adalah fotokopi Surat Manulife Nomor 0532/MI/CLM/II/2021, tanggal 4 Februari 2021 kepada penggugat untuk proses konfirmasi penyelesaian klaim, bukti T.7 adalah fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 309/Pdt/2023/PT MDN *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 214/Pdt.G/2022/PN.Lbp, bukti T.8 adalah fotokopi dari fotokopi Surat PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, tertanggal 31 Mei 2021 perihal Klaim Polis nomor 4247495346 atas nama Donny Frediyana Pasien Atas nama Donny Frediyana, bukti T.9A adalah fotokopi dari fotokopi Formulir Klaim Manfaat-Asuransi Individu Nomor Polis 4247495346-01 tanggal 7 Oktober 2020, bukti T.9B adalah fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Dokter-Klaim Manfaat atas nama Pasien Donny Frediyana, bukti T.9C adalah fotokopi Invoice Siloam Hospitals Kebon Jeruk, bukti T.9D adalah fotokopi Siloam Radiologi atas nama Pasien Donny Frediyana, tanggal 1 Oktober 2020, bukti T.9E adalah fotokopi Resume medis Siloam Hospital Kebon Jeruk atas nama Donny Frediyana, tanggal 7 Oktober 2020, bukti T.9F adalah fotokopi Hasil Observasi Siloam Hospital Kebon Jeruk terhadap pasien Donny Frediyana, bukti T.9G adalah fotokopi Tanda Terima Dokumen Klaim Individu Pemegang Polis Donny Frediyana Nomor 4247495346 dan bukti T.10 adalah fotokopi Surat Konfirmasi Surat Permintaan Asuransi Jiwa tertanggal 30 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Donny Frediyana selaku pemegang polis/tertanggung dan Natali Sebayang selaku agen PT.Asuransi Jiwa Manulife Indonesia serta Dina Asiani selaku koordinator agen PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan T.1 yaitu Ringkasan Polis Asuransi Jiwa dan Kesehatan Syariah Nomor 4247495346 atas nama Donny Frediyana pada Pasal 6 tentang Ketentuan Tak Dapat Disanggah mengatur sebagai berikut:

- Ayat 6.1, Dalam hal pemberian keterangan, pernyataan, atau penjelasan yang keliru dalam Surat Pernyataan Asuransi Jiwa Syariah, selain dari pemberian keterangan, pernyataan, atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, maka Pengelola mempunyai hak untuk

Halaman 103 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggah kebenaran Polis dan/atau mengadakan seleksi risiko ulang, baik pada saat program Asuransi Jiwa Syariah masih berlaku atau pada saat proses klaim kecuali keterangan, pernyataan atau penjelasan serta meninggalnya Peserta dan/atau berakhirnya program Asuransi Jiwa Syariah terjadi setelah melewati masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau Tanggal Addendum yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir).

- Ayat 6.2, Dalam hal pemberian keterangan, pernyataan, atau penjelasan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah terdapat unsur penipuan dan/atau pemalsuan atau tindak pidana lainnya maka Pengelola mempunyai hak untuk menyanggah kebenaran Polis setiap saat.
- Ayat 6.3, Apabila terdapat pengajuan terhadap klaim yang terjadi dalam masa 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.1 yang menyebabkan diperlukannya seleksi risiko ulang, maka Pengelola mempunyai hak untuk membatalkan program Asuransi Jiwa Syariah setiap saat tanpa adanya pembatasan waktu disebabkan ketidakbenaran tersebut.
- Ayat 6.4, Apabila Pengelola menyanggah kebenaran Polis, maka Pengelola mempunyai hak untuk membatalkan program Asuransi Jiwa Syariah;

Menimbang, bahwa dari bukti T.2 berupa Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan Syariah (SPAJ/K Syariah) halaman 1 tentang Data Pekerjaan dan halaman 2 tentang Data Alamat diketahui pemegang polis atas nama Donny Frediyana memberikan informasi sebagai berikut:

- Angka 8, Pekerjaan adalah administrasi;
- Angka 9 (a), Nama Perusahaan yaitu Bank BNI, dan angka 9 (b) adalah Jabatan/Pangkat adalah Manager Keuangan;
- Angka 10, Rincian tugas yaitu membuat laporan keuangan;
- Angka 11, Klasifikasi industri merupakan Jasa Keuangan/ Bank/ Asuransi/ Pembiayaan;
- Angka 12, Total Lama Bekerja/ Usaha adalah 2 tahun;
- Angka 13, Rata-rata penghasilan kotor pertahun dari pekerjaan di atas ialah lebih dari Rp 200 juta – Rp 300 juta;

Halaman 104 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 19, Alamat kantor di Jl Taman Sari IB Siliwangi Kota Bandung, Kode Pos 40132, Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dari bukti T.3, hasil investigasi, bahwa Perusahaan Asuransi Syariah Manulife yang menerbitkan Polis Nomor 4247495346 atas nama Donny Frediyana, sudah melakukan investigasi pada tanggal 3 Desember 2020 ditemukan fakta berdasarkan konfirmasi dari pihak HRD Bank BNI Kantor Wilayah Bandung yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Bandung, Jawa Barat, bahwa Donny Frediyana tidak ditemukan di data pegawai Bank BNI Kantor Wilayah Bandung berdasarkan bukti Surat Nomor 3883MI/CLM/X/2020 yang ditujukan kepada Pemimpin BNI Wilayah Bandung di Jalan Perintis Kemerdekaan, Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan T.4 Tergugat telah berusaha meminta penjelasan kepada pihak BNI terkait kebenaran data pekerjaan Penggugat tetapi sampai perkara ini diputus belum diperoleh konfirmasi dari pihak Bank BNI, meski demikian hasil investigasi menunjukkan bahwa penggugat tidak pernah bekerja sebagai manager keuangan di Bank BNI sebagaimana isisn SPAJ/K Syariah Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.5 dan T.6, Tergugat telah merespon klaim I dan Klaim II Penggugat dimana Tergugat menyurati Penggugat untuk bertemu dan melakukan proses konfirmasi atas klaim yang diajukan Penggugat, tetapi penggugat tidak menanggapi tetapi memilih menghentikan pembayaran premi sehingga polis berakhir;

Menimbang bahwa bukti T.7 sampai dengan T.13 tidak berkaitan langsung dengan perkara ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tata cara agama mereka masing-masing, kedua orang saksi menerangkan mengenai apa yang di lihat, didengar dan diketahuinya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi, dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya menguatkan dalil-dalil bantahan atau pengakuan berklausula Tergugat sebagaimana

Halaman 105 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas bahwa Penggugat tidak dikenal di alamat yang disebutkan penggugat/tertanggung dalam SPAJ, bahkan hasil investigasi memastikan bahwa Penggugat tidak bekerja di Bank BNI tetapi dikenalnya sebagai penjual Parfum, baju, dan tas secara online;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Penggugat, jawaban Tergugat dan dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat pernah mengajukan Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan Syariah (SPAJ/K Syariah) yang ditandatangani oleh Donny Frediyana pada tanggal 30 Oktober 2019, halaman 1 tentang Data Pekerjaan dan halaman 2 tentang Data Alamat diketahui pemegang polis atas nama Donny Frediyana memberikan informasi angka 8, Pekerjaan adalah administrasi, angka 9 (a), Nama Perusahaan yaitu Bank BNI, dan angka 9 (b) adalah Jabatan/Pangkat adalah Manager Keuangan, angka 10, Rincian tugas yaitu membuat laporan keuangan, angka 11, Klasifikasi industri merupakan Jasa Keuangan/ Bank/ Asuransi/ Pembiayaan, angka 12, Total Lama Bekerja/ Usaha adalah 2 tahun, angka 13, Rata-rata penghasilan kotor pertahun dari pekerjaan di atas ialah lebih dari Rp 200 juta – Rp 300 juta dan angka 19, Alamat kantor di Jl Taman Sari IB Siliwangi Kota Bandung, Kode Pos 40132, Negara Indonesia, tetapi hasil verifikasi dan investigasi oleh pihak Tergugat memastikan bahwa Alamat, pekerjaan, dan penghasilan Penggugat adalah tidak benar dan sampai pemeriksaan perkara ini selesai penggugat tidak membuktikan bahwa data dalam SPAJ/K Syariah tersebut pernah benar, yaitu terjadi perubahan saat verifikasi dilakukan;
2. Bahwa berdasar SPAJ/K Syariah tersebut, penggugat mengikatkan diri sebagai penerima manfaat dari perusahaan Asuransi Jiwa dan Kesehatan Syariah pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dengan Polis Asuransi Nomor 4247495346 tertanggal 31 Oktober 2019 yang mulai berlaku sejak tanggal 30 Oktober 2019;

Halaman 106 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat menjalani rawat inap di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospitals Semanggi pada tanggal 9 Januari 2021 dan tanggal 3 Juni 2021 rawat inap di Rumah Sakit Siloam Hospitals Bali;
4. Bahwa Penggugat selaku penerima manfaat dari Polis Asuransi Jiwa dan Kesehatan Nomor 4247495346 sudah mengajukan klaim asuransi kepada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia pada tanggal 4 Februari 2021 dan 7 Juli 2021;
5. Bahwa atas klaim dari Penggugat tersebut, PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia melakukan investigasi terkait data pekerjaan dan data alamat dari Penggugat yang mana hal ini diatur dalam polis apabila polis dalam masa 2 (dua) tahun pertama, laporan investigasi tertanggal 27 Agustus 2021;
6. Bahwa hasil investigasi menemukan fakta bahwa Penggugat mengisi SPAJ/K Syariah dengan alamat, pekerjaan, dan penghasilan dengan tidak benar;
7. Bahwa Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat, mengajak bicara untuk memastikan data diri, alamat, dan pekerjaan Penggugat dicantumkan dengan benar dan cermat tetapi Penggugat tidak menghiraukan ajakan Tergugat, meskipun dalam perjanjian asuransi (Polis) disebutkan bahwa jika ada kebohongan, data tidak benar, atau data-data palsu, maka Tergugat dapat membatalkan klaim dan atau Polis.
8. Bahwa Tergugat menolak klaim asuransi kesehatan dari tergugat karena data diri dan pekerjaan sebagaimana dalam SPAJ ternyata keliru, salah, dan tidak bekenan memenuhi undangan tergugat untuk verifikasi, dan karena klaim tidak dibayar maka Penggugat menghentikan pembayaran premi sampai waktu leluasa terlampaui.
9. Bahwa Tergugat telah mengirimkan surat jatuh tempo pembayaran premi/kontribusi melalui surat tertanggal 16 Maret 2022, namun Penggugat sama sekali tidak menanggapi sehingga berdasarkan Ketentuan Umum Polis Pasal 18.2 huruf (d) berakhirnya Polis Asuransi menjadi sah karena penggugat menghentikan premi dan berdasarkan ketentuan Polis, Tergugat membatalkan Polis dari Penggugat;

Halaman 107 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3, Penggugat memohon agar Majelis Hakim Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Polis Asuransi Nomor 4247495346 atas nama Donny Frediyana pada PT. Asuransi Jiwa Manulife;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum gugatan Penggugat tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Polis Asuransi Nomor 4247495346 atas nama Donny Frediyana pada PT. Asuransi Jiwa Manulife sudah memenuhi rukun dan syarat serta ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Polis Asuransi Syariah adalah surat perjanjian atau akad sebagai bukti pengalihan risiko dari tertanggung (peserta) kepada penanggung (pihak penyedia layanan asuransi). Polis asuransi memuat segala hal rinci terkait hak dan kewajiban di antara kedua pihak secara tertulis. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *"Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu"*, dan Pasal 22 s.d. Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah / KHES mengatur tentang rukun dan syarat sahnya suatu akad perjanjian, Pasal 22 mengatur tentang rukun akad yaitu adanya pihak-pihak yang berakad, adanya objek akad, adanya tujuan pokok akad dan adanya kesepakatan, Pasal 23 s.d. Pasal 25 mengatur tentang syarat sahnya akad yaitu pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, obyek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak dan akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya suatu akad perjanjian atau persetujuan yaitu harus terpenuhi 4 (empat) syarat berikut:

Halaman 108 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepakat mengikatkan dirinya,
- cakap untuk membuat perikatan,
- suatu hal tertentu, dan,
- suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa jika ketentuan dan syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 22 s.d. Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah / KHES jo Pasal 1320 KUHPerdata tersebut dihubungkan dengan bukti P.1 dan T.1 berupa Polis Asuransi dan ringkasan Polis Asuransi, dimana akad yang digunakan adalah akad *tabarru'* dan *akad wakalah bil Ujah* sebagaimana tertera pada Pasal 2 Polis Asuransi Nomor 4247495346 atas nama Donny Frediyana, sehingga telah memenuhi syarat subjektif yaitu kedua belah pihak menyetujui tentang klausul-klausul dalam perjanjian dan dilakukan oleh badan hukum dengan melibatkan orang-orang dewasa yang sehat pikirannya, juga memenuhi syarat objektif yaitu hal yang diperjanjikan adalah objek yang jelas, akad *tabarru'* dan *akad wakalah bil Ujah* juga dibuat dengan prinsip '*An Tarodhin minkum* atau kerelaan para pihak tanpa adanya paksaan, sehingga sudah memenuhi ketentuan Pasal 22 s.d. Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah / KHES jo Pasal 1320 KUHPerdata dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor No. 52/DSN-MUI/III/2006, tentang *Akad Wakalah bil Ujah* pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah;

Menimbang, bahwa disamping itu lembaga asuransi juga menerapkan prinsip *utmost good Faith* yaitu prinsip beriktikad baik, dimana ketika seseorang membeli polis asuransi jiwa atau kesehatan untuk dirinya sendiri, maka oleh hukum perjanjian asuransi yang diatur di dalam Pasal 251 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), kepada orang tersebut dibebankan suatu kewajiban untuk menyampaikan data dan informasi mengenai dirinya dengan jujur dan sebenarnya dan tidak boleh ada data yang disembunyikan atau yang ditutup tutupi, informasi diri dan kesehatan tersebut dituangkan di dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan (SPAJK). Jika asas *utmost good faith* tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, hal ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 29 angka 1 bahwa: "Kesepakatan dalam perjanjian tidak boleh mengandung unsur *ghalath* atau *khilaf* atau

Halaman 109 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dibawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan dan *ghubun* atau penyamaran, bila perjanjian atau kesepakatan mengandung Penipuan sebagaimana Pasal 29 ayat 1, maka berdasarkan ketentuan tersebut perjanjian dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa prinsip *utmost good faith* tersebut juga berlaku pada Polis Asuransi Jiwa dan Kesehatan Syariah Nomor 4247495346 atas nama Donny Frediyana sebagaimana termuat di dalam Pasal 6 tentang Ketentuan Tak Dapat Disanggah, pada ayat 6.1, diatur bahwa dalam hal pemberian keterangan, pernyataan, atau penjelasan yang keliru dalam Surat Pernyataan Asuransi Jiwa Syariah, selain dari pemberian keterangan, pernyataan, atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, maka Pengelola mempunyai hak untuk menyanggah kebenaran Polis dan/atau mengadakan seleksi risiko ulang, baik pada saat program Asuransi Jiwa Syariah masih berlaku atau pada saat proses klaim kecuali keterangan, pernyataan atau penjelasan serta meninggalnya Peserta dan/atau berakhirnya program Asuransi Jiwa Syariah terjadi setelah melewati masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau Tanggal Addendum yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir), ayat 6.2, bahwa Dalam hal pemberian keterangan, pernyataan, atau penjelasan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah terdapat unsur penipuan dan/atau pemalsuan atau tindak pidana lainnya maka Pengelola mempunyai hak untuk menyanggah kebenaran Polis setiap saat, ayat 6.3, Apabila terdapat pengajuan terhadap klaim yang terjadi dalam masa 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.1 yang menyebabkan diperlukannya seleksi risiko ulang, maka Pengelola mempunyai hak untuk membatalkan program Asuransi Jiwa Syariah setiap saat tanpa adanya pembatasan waktu disebabkan ketidakbenaran tersebut, dan pada ayat 6.4, apabila Pengelola menyanggah kebenaran Polis, maka Pengelola mempunyai hak untuk membatalkan program Asuransi Jiwa Syariah;

Menimbang, bahwa pada Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ/K Syariah) yang merupakan bagian dari Polis Asuransi Syariah Nomor 4247495346 atas nama Donny Frediyana, memberikan keterangan dengan

Halaman 110 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data dirinya sebagai berikut halaman 1 tentang Data Pekerjaan dan halaman 2 tentang Data Alamat diketahui pemegang polis atas nama Donny Frediyana memberikan informasi angka 8, Pekerjaan adalah administrasi, angka 9 (a), Nama Perusahaan yaitu Bank BNI, dan angka 9 (b) adalah Jabatan/Pangkat adalah Manager Keuangan, angka 10, Rincian tugas yaitu membuat laporan keuangan, angka 11, Klasifikasi industri merupakan Jasa Keuangan/ Bank/ Asuransi/ Pembiayaan, angka 12, Total Lama Bekerja/ Usaha adalah 2 tahun, angka 13, Rata-rata penghasilan kotor pertahun dari pekerjaan di atas ialah lebih dari Rp 200 juta – Rp 300 juta dan angka 19, Alamat kantor di Jl Taman Sari IB Siliwangi Kota Bandung, Kode Pos 40132, Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat mengirimkan Surat Nomor 4828/MI/CLM/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal Permohonan bertemu untuk proses konfirmasi penyelesaian klaim polis No. 4247495346 untuk bertanggung atas nama Donny Frediyana kepada Penggugat, dimana dalam surat tersebut Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menghubungi Tergugat sebagai pengganti pertemuan sehubungan dengan pencegahan penyebaran covid-19 dalam rangka permintaan keterangan tambahan dari Penggugat. Dikarenakan Penggugat belum menghubungi Tergugat maka, Tergugat kembali mengirimkan Surat Nomor 0532/MI/CLM/III/2021 tertanggal 4 Februari 2021 perihal permohonan untuk proses konfirmasi penyelesaian klaim polis no. 4247495346 untuk bertanggung atas nama Donny Frediyana, dimana di dalam surat tersebut Tergugat mengajukan beberapa pernyataan mengenai data pekerjaan Penggugat dan meminta kepada Penggugat untuk melakukan pengkinian data SPAJ. Namun Penggugat tetap tidak menanggapi kedua surat tersebut sampai dengan saat ini (bukti T.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh tim Tergugat pada tanggal 3 Desember 2020 ditemukan fakta berdasarkan konfirmasi dari pihak HRD Bank BNI Kantor Wilayah Bandung yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Bandung, Jawa Barat, bahwa Donny Frediyana (Penggugat) tidak ditemukan di data pegawai Bank BNI Kantor Wilayah Bandung melainkan bahwa Penggugat bekerja sebagai Penjual Parfum, baju, dan tas secara online (Bukti T.3),

Halaman 111 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga data SPAJ/K Syariah yang dilaporkan Donny Frediyana tidak sesuai dengan keadaan dirinya yang sebenarnya, hal ini melanggar prinsip *utmost good faith* (beriktikad baik) yang berakibat batalnya polis sesuai ketentuan Pasal 251 KUHD. Invaliditas data pekerjaan dan penghasilan penggugat berakibat Tergugat keliru dalam menyeleksi risiko dan salah dalam menentukan pesaran pertanggungan hal mana ketika hendak dikonfirmasi kepada Penggugat, ternyata penggugat tidak meresponsnya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas terbukti penggugat telah melanggar prinsip *utmost good faith* (beriktikad baik) karena tidak jujur di dalam mengisi data pada Surat Permintaan Asuransi Jiwa dan Kesehatan Syariah (SPAJ/K Syariah) terutama angka 8 sampai dengan angka 13 dan angka 19, ketidakjujuran peserta di dalam mengisi SPAJ/K Syariah tersebut mengakibatkan pihak pengelola asuransi salah di dalam menetapkan faktor resiko yang berpotensi merugikan pihak pengelola, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 251 KUHD, pelanggaran terhadap prinsip *utmost good faith* (beriktikad baik) di dalam asuransi berakibat batalnya polis asuransi tersebut;

Menimbang bahwa untuk mengoreksi kesalahan dan atau kekeliruan pengisian data pada SPAJ/K Syariah, Tergugat telah mengirimkan surat kepada Penggugat sebanyak dua kali, tetapi Penggugat tidak merespon surat tersebut dan memilih untuk menghentikan pembayaran premi dan pada akhirnya mengajukan gugatan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 251 KUHD dan Pasal 29 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, serta Pasal 6 Polis Asuransi No.7000202387 pada PT. Asuransi Jiwa Manulife, maka gugatan Penggugat angka 2 (dua) agar Majelis Hakim menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Polis Asuransi Nomor 4247495346 atas nama Donny Frediyana pada PT. Asuransi Jiwa Manulife menjadi tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat angka tiga tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat yang menolak untuk membayarkan klaim Polis Asuransi Nomor 4247495346 atas nama Donny Frediyana pada PT.

Halaman 112 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi Jiwa Manulife sejumlah Rp232.995.105,00 (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima rupiah) kepada Penggugat adalah sah dan berdasar hukum dan bukan perbuatan *wanprestasi*;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang lainnya yang merupakan turunan dari gugatan tersebut juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dr. Sultan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. dan Drs. H. Suryana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Faradila Aps., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti;

Halaman 113 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Sultan, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

ttd

Drs. H. Suryana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Faradila Aps., S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp70.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 114 dari 114 putusan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)